



fiskal

waspada antisipatif responsif

No ISSN: 2337-6309

TANTANGAN FISKAL DALAM PEMERINTAHAN BARU



ARSITEKTUR APBN 2025:
Fondasi menuju Indonesia
Emas 2045

Perjalanan Neraca
Perdagangan Indonesia:
Peluang dan Tantangan
di Tengah Dinamika
Ekonomi Global

Tantangan Pemajakan di
Era Ekonomi Digital



9 772337 630007

Edisi IV/2024



Warta Fiskal dapat diunduh melalui website

fiskal.kemenkeu.go.id

Diterbitkan oleh:

Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan RI

Penanggung Jawab:

Dini Kusumawati

Dewan Redaksi:

Syahrir Ika, Endang Larasati, Sofia Arie Damayanty, Agunan P. Samosir, Hadi Setiawan,

Tim Redaksi:

Fatima Medina Septiyanti, Cornelius Tjahjaprijadi, Rita Helbra Tenrini, Sidiq Suryo Nugroho, Afif Hanifah, Rosyid Bagus Ginanjar Habibi, Indha Sendary, Chintya Pramasanti, Cessa Seftari, Indrawan Susanto, Catherine Natantya Widyanti, Mohamad Nasir, Angga Eko Prasetyo Wirastomo, Anggi Pratiwi

Desain Grafis:


Mochammad Bentar Prakoso

Sekretariat:

Lutfi Nursela Feninsa



Redaksi menerima tulisan/artikel dari pembaca mengenai berbagai topik di bidang fiskal. Tulisan seyogyanya mengulas isu-isu aktual dan tidak hanya sekedar ulasan tertulis. Panjang naskah antara 1200-1400 kata di luar tabel dan grafik.



Tantangan Fiskal dalam Pemerintahan Baru

Syahrir Ika¹

Memulai editorial ini, mari kita simak pesan para ilmuwan hebat yang ditujukan kepada pemimpin baru yang akan memimpin negeri, baik Presiden maupun Perdana Menteri. *Pertama*, John Maynard Keynes, ekonom Inggris, salah satu ekonom terpenting di abad ke-20. Dalam karyanya, *'The General Theory'*, ia menekankan peran negara dalam menstabilkan ekonomi, terutama dalam

menghadapi resesi atau krisis ekonomi. Keynes berpesan : *'Saat pasar gagal, negara harus bertindak'*. Dalam situasi ekonomi sulit, pemerintah harus siap turun tangan dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tepat untuk merangsang pertumbuhan dan mengurangi dampak buruk terhadap masyarakat. Negara tidak boleh mengandalkan pasar secara sepenuhnya, tetapi harus memiliki peran aktif dalam menjaga

stabilitas ekonomi. Keynes berargumen bahwa ketika sektor swasta gagal dalam mendorong penggunaan sumber daya secara penuh dan menghasilkan lapangan kerja selama periode resesi atau depresi ekonomi, maka negara perlu turun tangan untuk merangsang permintaan agregat dan menjaga ekonomi tetap bergerak. Konsep ini dikenal sebagai *government intervention in the economy*, di mana pemerintah perlu

¹Dewan Redaksi Warta Fiskal

meningkatkan pengeluaran (belanja negara) atau melakukan kebijakan moneter untuk merangsang aktivitas ekonomi.

Pesan Keynes ini relevan untuk kondisi sosial ekonomi Indonesia yang memerlukan perhatian pemerintah baru. Kita menyaksikan ketimpangan sosial dan ekonomi walaupun ekonomi Indonesia tumbuh baik, jurang yang besar antara kelompok kaya dan miskin, termasuk juga jurang antar wilayah. Pasar Indonesia juga sering kali menghadapi praktik monopoli dan oligopoli di beberapa sektor utama. Segelintir perusahaan besar menguasai pasar, baik dalam sektor energi, pangan hingga telekomunikasi, sehingga mengurangi efisiensi pasar dan menahan inovasi. Kita juga melihat pasar tenaga kerja yang tidak efisien. Meskipun Indonesia memiliki jumlah tenaga kerja yang besar, pasar tenaga kerja sering kali tidak berfungsi dengan efisien. Ada banyak masalah seperti pengangguran, ketidakcocokan keterampilan (*mismatch*), dan tenaga kerja informal yang kurang terlindungi, tanpa akses ke perlindungan sosial yang memadai, seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan kredit. Selanjutnya, krisis lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam (SDA). Kita melihat sektor-sektor tertentu seperti perkebunan kelapa sawit, dan industri manufaktur besar seringkali mengabaikan dampak lingkungan, yang mencerminkan kegagalan pasar dalam menghitung

biaya eksternalitas (seperti kerusakan lingkungan) dalam harga barang dan jasa. Salah satu contohnya, deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Begitu juga, krisis pangan dan keterbatasan akses ke pangan bergizi. Pasar pangan Indonesia terkadang gagal menyediakan pangan yang terjangkau, bergizi, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketidakstabilan harga pangan, distribusi yang tidak merata, dan kekurangan produksi pangan tertentu menyebabkan kesulitan bagi sebagian besar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar. Ketergantungan Indonesia pada impor pangan, seperti beras, kedelai, dan jagung, yang membuat pasar pangan rentan terhadap fluktuasi harga pangan global. Relevansi lainnya dari Keynes dengan ekonomi Indonesia adalah kegagalan pasar di sektor keuangan. Pasar keuangan tidak selalu dapat menyediakan akses yang memadai bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperoleh modal. Meskipun ada berbagai program pembiayaan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), banyak UMKM yang kesulitan dalam memenuhi persyaratan pinjaman (jaminan yang diminta oleh bank), dan suku bunga yang tinggi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah ini dan menciptakan ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan dan efisien.

Pesan kedua, datang dari Franklin D. Roosevelt (FDR), Presiden Amerika Serikat (1933-1945). Ia berpesan bahwa: *'A good policy is a policy that gives hope and opportunity to its people, especially in times of difficulty'* – kebijakan yang baik adalah kebijakan yang memberi harapan dan kesempatan bagi rakyatnya, terutama di masa kesulitan. Roosevelt, yang memimpin Amerika Serikat melalui Depresi Besar dan Perang Dunia II, mengajarkan bahwa di saat krisis ekonomi, kebijakan harus berfokus pada pemberian harapan dan menciptakan kesempatan bagi rakyat. Sebagai presiden, ini berarti merancang kebijakan yang tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga memberi peluang bagi masa depan, dengan menekankan pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Roosevelt berfokus pada 'stimulasi ekonomi melalui intervensi negara'. Ini relevan dengan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah baru Indonesia (2024-2029), misalnya dalam hal menghadapi kondisi ekonomi global yang tidak menentu, bahkan terancam krisis ekonomi global. Pilihan kebijakan yang baik diantaranya adalah: (i) meningkatkan daya beli masyarakat melalui subsidi pangan atau bantuan langsung tunai (BLT), dan (ii) menciptakan lapangan kerja baru melalui program-program

yang menyerap banyak tenaga kerja. FDR menunjukkan bahwa pasar bebas tidak selalu dapat menyelesaikan masalah sosial dan ekonomi, sehingga pemerintah harus mengambil peran lebih aktif untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial melalui redistribusi kekayaan, seperti program pembangunan pedesaan atau peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Selain itu, pemerintah harus melakukan intervensi di sektor strategis, seperti pangan, energi, dan kesehatan, untuk memastikan aksesibilitas yang merata dan harga yang terjangkau. Hal yang tidak kalah penting – *untuk tidak mengatakan yang jauh lebih penting* – adalah pemberdayaan masyarakat kelas bawah. Kebijakan

seperti program bantuan pembiayaan bagi UMKM dan koperasi di pedesaan perlu diperluas dan didorong lebih kuat lagi, disertai dengan melakukan pelatihan tenaga kerja agar terbangun kemampuan *entrepreneurship* pelaku usaha untuk mengelola usaha mereka dengan baik dan produktif. Tema-tema seperti '**konsistensi kebijakan, inklusivitas, efisiensi, dan keberlanjutan**' mungkin perlu mendapat penekanan oleh pemerintahan baru Indonesia.

Tantangan Fiskal: Kebijakan fiskal harus berfokus pada pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan fiskal mendukung pemberdayaan UMKM dan pengentasan kemiskinan. Kebijakan fiskal

juga perlu mengoptimalkan penggunaan anggaran negara dan mengurangi pemborosan, pemerintah perlu mendorong efisiensi dalam belanja publik. Yang tidak kalah penting, kebijakan fiskal perlu memperhatikan keberlanjutan jangka panjang, baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan fiskal mendukung pengembangan sektor-sektor berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan industri yang ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya alam. Demikian editorial, selamat membaca.



DAFTAR ISI

FOKUS

- 7** Optimalisasi Pendapatan Negara melalui Kebijakan Tarif PPN
- 11** ARSITEKTUR APBN 2025: Fondasi menuju Indonesia Emas 2045
- 16** Tantangan Pemajakan di Era Ekonomi Digital
- 21** Pengaruh Harga Jual Eceran dalam Pasar Rokok

WAWANCARA

- 25** Wawancara (Wahyu Utomo): Memasuki Era Pemerintahan Baru, Keberlanjutan dan Penguatan APBN Jadi Kunci Transisi Pemerintah yang *Smooth*

ANALISIS

- 29** Menilik Keadilan Pengenaan PPN pada Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dalam Sistem Penyediaan Air Minum
- 34** Perjalanan Neraca Perdagangan Indonesia: Peluang dan Tantangan di Tengah Dinamika Ekonomi Global
- 39** *Living Income Differential*: Alternatif Kebijakan Subsidi Petani Kakao

44 INSPIRASI, SERBA-SERBI, RENUNGAN

53 FISKALISTA, RESENSI, GLOSARIUM



Optimalisasi Pendapatan Negara melalui Kebijakan Tarif PPN

Soni Rita Br Purba²

Perkembangan Realisasi PPN

Sebagai kontributor utama dalam penerimaan negara, pajak menjadi ujung tombak bagi pemerintah Indonesia untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sekitar 60-70 persen penerimaan negara yang tercatat dalam APBN, berasal dari pajak. Berdasarkan cara pemungutannya, pajak di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yakni pajak langsung seperti pajak penghasilan (PPh) dan pajak bumi dan bangunan (PBB), sedangkan pajak tidak langsung diantaranya pajak

pertambahan nilai/pajak penjualan atas barang mewah (PPN /PPnBM).

PPN merupakan salah satu komponen penerimaan pajak. PPN menyumbang sebesar rata-rata 27,29 persen dari total pendapatan negara selama kurun waktu 2014-2023. Penerimaan PPN/PPnBM juga merupakan salah satu kontributor utama penerimaan pajak dan mengalami tren peningkatan sejak tahun 2020, setelah berfluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan Nota Keuangan 2025, Penerimaan PPN/PPnBM pada tahun 2020 mengalami

kontraksi yang cukup dalam sebesar 15,3 persen karena melemahnya tingkat konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pembatasan aktivitas sosial ekonomi masyarakat atau PSBB akibat terjadinya pandemi Covid-19. Selanjutnya, PPN/PPnBM pada tahun 2021 tumbuh 22,6 persen, yang dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi dan permintaan domestik sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi nasional. Kinerja tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 24,6 persen, didorong oleh peningkatan aktivitas ekonomi dan implementasi

²Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Grafik 1. Perkembangan PPN/PPnBM 2014-2025

Sumber: Kementerian Keuangan

UU HPP. Pada tahun 2023 dan seterusnya PPN/PPnBM masih tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi serta seiring dengan keberlanjutan reformasi perpajakan.

Kebijakan Tarif PPN di Indonesia

Tarif PPN merupakan salah satu komponen penyusun pada penerimaan PPN. Melihat sejarahnya, tarif PPN adalah sebesar 10 persen yang telah diterapkan selama lebih dari 30 tahun di Indonesia. Penetapan tarif 10 persen tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) yang mulai diberlakukan sejak 1 April 1985. Dengan diterbitkannya undang-undang ini, Indonesia memiliki pajak konsumsi yang bersifat umum dan menjadi dasar hukum untuk mengenakan PPN atas konsumsi barang dan jasa di

Indonesia dengan tarif tunggal sebesar 10 persen.

UU PPN menyatakan bahwa PPN dikenakan atas setiap pertambahan nilai yang terjadi pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Karena sifat PPN yang umum, maka hampir seluruh barang dan jasa yang beredar di pasar dikenakan pajak, kecuali untuk barang-barang tertentu yang dikecualikan atau dibebaskan. Penerapan PPN dengan dasar hukum yang kuat, membantu Pemerintah Indonesia untuk memperkuat struktur pajak negara dan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien, di samping tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan penerimaan negara. Setelah lebih dari 30 tahun diberlakukan, Pemerintah Indonesia menaikkan tarif PPN dari 10 persen menjadi 11 persen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP merupakan

strategi Pemerintah Indonesia dalam melakukan reformasi perpajakan yang lebih masif untuk menciptakan sistem perpajakan di Indonesia agar lebih efisien, adil, dan berkelanjutan. Dengan diterbitkannya UU HPP ini, Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap sektor migas serta memperkuat struktur penerimaan negara guna mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

UU HPP terdiri dari 9 bab yang mencakup 6 pengaturan termasuk tentang PPN. Pembahasan terkait PPN di dalam UU HPP terdapat pada Bab IV, dimana di dalamnya terdapat pasal khusus yang mengatur mengenai kenaikan tarif PPN. Ketentuan mengenai besaran tarif PPN tercantum pada pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa tarif PPN sebesar 11 persen mulai diberlakukan pada tanggal 1 April 2022, sedangkan tarif PPN sebesar 12 persen mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Selanjutnya pada pasal 7 ayat (3), terkait tarif PPN yang tercantum pada pasal 7 ayat (1), terdapat ketentuan bahwa tarif tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5 persen dan paling tinggi 15 persen. Perubahan tarif PPN sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) setelah disampaikan dan disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Tarif PPN di Negara-negara lain

Di berbagai negara, PPN dikenal dengan nama yang berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri. Jenis PPN yang lebih umum dikenal di dunia yaitu *Value Added Tax* (VAT), *Goods and Services Tax* (GST), dan *Sales Tax*. VAT merupakan istilah yang paling banyak digunakan di berbagai negara, terutama untuk kawasan Eropa. VAT biasanya dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi dari produsen hingga konsumen akhir. GST dan VAT memiliki konsep yang sama, penamaan GST hanya berdasarkan preferensi negara. Di sisi lain, istilah *Sales Tax* ditujukan pada pajak yang dikenakan terhadap penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir. Yang membuat *sales tax* berbeda dengan VAT dan GST yaitu karena *sales tax* dikenakan hanya pada tahap akhir transaksi.

Secara umum, negara di dunia yang memungut PPN menyebut PPN sebagai VAT/GST³, sebagian kecil yang memungut *Sales Tax*. Negara-negara yang menggunakan istilah VAT antara lain Inggris, Prancis, dan Jerman, sedangkan di negara-negara seperti Australia, Kanada, dan India menggunakan istilah GST. GST di Australia dikenakan pada sebagian besar barang dan jasa termasuk yang berasal dari impor, namun diberikan beberapa pengecualian misalnya pada jenis makanan, pendidikan, dan layanan

Tabel 1. Jenis dan Tarif PPN beberapa Negara Terpilih

Negara/Yuridiksi	Jenis Pajak	Tarif Pajak	Catatan
Amerika Serikat	Sales Tax	2,9% - 7,25%	Tidak ada VAT dan tarifnya bervariasi
Taiwan	VAT	5%	
Uni Emirat Arab	VAT	5%	
Australia	GST	10%	
Jepang	Consumption Tax (atau VAT)	10%	
Korea (Rep.)	VAT	10%	
Indonesia	VAT	11%	
Kaledonia Baru	The General Consumption Tax (TGC)	11%	
Lebanon	VAT	11%	
Filipina	VAT	12%	
India	GST	12% dan 18%	
Zimbabwe	VAT	15%	Beberapa transaksi 15% (efektif 1 January 2023; sebelumnya 14,5%)
Republik Rakyat Tiongkok	VAT	13%, 9%, atau 6%	
Finland	VAT	24%	Tarif PPN standar adalah 24% (25,5% mulai 1 September 2024).
Hungaria	VAT	27%	

Sumber: taxsummaries.pwc.com

kesehatan tertentu⁴. Negara yang menggunakan sistem *Sales Tax* yaitu diantaranya Amerika Serikat, dimana kebijakan mengenai besaran tarif pajak ini bervariasi antara negara bagian yang satu dengan lainnya dengan besaran tarif antara 2,9 persen hingga 7,25 persen yang disesuaikan pada jenis produk⁵.

Tarif PPN 12 Persen

Melihat kembali di tahun 2020, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bidang perpajakan untuk menyelamatkan perekonomian negara akibat pandemi Covid-19.

Pemerintah memberikan berbagai kebijakan dalam bentuk insentif fiskal untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Dampak dari masifnya pemberian berbagai insentif perpajakan tersebut turut memengaruhi penurunan pendapatan negara. Hal ini menyebabkan defisit APBN membengkak karena kebutuhan belanja negara meningkat sedangkan penerimaan negara sedang mengalami penurunan sehingga dibutuhkannya suatu konsolidasi fiskal. Salah satu konsolidasi fiskal adalah kebijakan perpajakan untuk meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini dilakukan dalam bentuk reformasi

³OECD

⁴www.prepareforaustralia.com.au

⁵<https://taxsummaries.pwc.com/united-states/corporate/other-taxes>

yaitu penetapan UU HPP yang didalamnya terdapat kebijakan perubahan tarif PPN menjadi 11 persen dan selanjutnya menjadi 12 persen. Penyesuaian tarif PPN tersebut sebagai salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam mewujudkan reformasi perpajakan guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta untuk memenuhi kebutuhan belanja negara demi kesejahteraan rakyat.

Kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen bukan hal yang baru didengungkan oleh Pemerintah di tahun 2024. Rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen ini sudah disampaikan pemerintah kepada publik sejak tahun 2021 lalu, sebagai bagian dari pembahasan dalam UU HPP, di mana terdapat ketentuan dalam undang-undang tersebut bahwa tarif PPN akan naik lebih lanjut menjadi 12 persen paling lambat pada 1 Januari 2025. Sedangkan untuk proses pembahasan bersama DPR terkait kebijakan ini, telah dilakukan sebelum pengesahan undang-undang tersebut pada tahun 2021.

Persepsi masyarakat terhadap kenaikan PPN umumnya berupa kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut akan memicu inflasi dan penurunan konsumsi secara signifikan. Lalu benarkah kekhawatiran masyarakat tersebut?. Kajian LPEM FEB UI mencatat

bahwa kenaikan tarif PPN dari 10 persen (tahun 2020-2021) ke 11 persen (2022-2023) menambah beban pengeluaran rumah tangga miskin sebesar 0,71 persen, sementara kelompok rumah tangga kaya sebesar 0,55 persen⁶. Menurut Ekonom Mandiri, setiap kenaikan PPN sebesar 1 persen diperkirakan akan berdampak sebesar 0,3 persen terhadap inflasi dan berpotensi mengurangi fase pertumbuhan ekonomi sebesar -0,05 persen⁷. Berdasarkan hal tersebut, kenaikan tarif PPN memberikan dampak yang rendah dan masih terkendali terhadap perekonomian secara umum.

Studi lain menunjukkan dampak positif dari kenaikan tarif PPN. Dampak kenaikan tarif PPN terhadap perekonomian cenderung lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan tarif PPh. Menurut temuan Miki (2011) pada 14 negara menunjukkan adanya fenomena '*panic buying*' sebelum kenaikan PPN, yang kemudian diikuti penurunan konsumsi dan produk domestik bruto (PDB). Setelah stok habis, konsumsi kembali meningkat⁸. Simionescu dan Albu (2016) juga menemukan dampak positif jangka panjang kenaikan PPN pada negara-negara five Central and Eastern European countries (CEE-5)⁹. Hasil studi di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa

pengenaan pajak berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang menggunakan pendekatan berbasis data ekonomi historis Amerika Serikat¹⁰.

PPN merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berkontribusi besar pada pendapatan negara, karenanya kenaikan tarif PPN membawa sejumlah tantangan yang harus dijawab Pemerintah. Namun kebijakan ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk tumbuh dan berkembang lebih baik lagi ke depannya. Dengan pengelolaan yang baik dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, PPN dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan untuk membiayai pembangunan nasional. Pemerintah hanya perlu memastikan bahwa beban pajak terdistribusi secara adil dan tidak membebani masyarakat terlalu berat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, diperlukan bauran kebijakan fiskal yang tepat untuk memberikan bantalan fiskal bagi masyarakat dan dunia usaha agar tetap mempunyai daya beli dan daya saing yang tinggi. Lebih lanjut, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap dampak kebijakan ini terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara lebih dalam.

⁶LPEM UI. (2024). Indonesia Economic Outlook 2025

⁷Dalam Rapat Analisis di Kementerian Keuangan pada 19 September 2024

⁸Miki, B. (2011). The Effect of the VAT Rate Change on Aggregate Consumption and Economic Growth. Working Paper Series No. 297.

⁹Simionescu, M. & Albu, L.L. 2016. The Impact of Standard Value Added Tax on Economic Growth In Cee-5 Countries: Econometric Analysis And Simulations. doi: 10.3846/20294913.2016.1244710

¹⁰Tarmizi, MM. 2023. Peningkatan Tarif PPN Indonesia: Dampak Sosial Ekonomi dan Potensi yang Belum Terserap. Jurnal Ekonomi Indonesia Volume 12 Number 1, 2023: 55-68



ARSITEKTUR APBN 2025: Fondasi menuju Indonesia Emas 2045

Mulya Syafnur¹¹

Perekonomian global masih menghadapi tantangan dengan tingginya risiko serta ketidakpastian dan diperkirakan akan berlanjut di tahun 2025. Tensi geopolitik yang tinggi dan suku bunga global yang masih bertahan tinggi namun telah mengalami sedikit penurunan serta nilai tukar yang masih berfluktuasi masih menjadi risiko-risiko global yang mesti diantisipasi berbagai Negara terutama Indonesia. Selain itu, Perkembangan global saat ini

juga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain perubahan iklim, perkembangan teknologi dan AI, serta perkiraan penuaan demografi yang diperkirakan akan memengaruhi kebijakan – kebijakan berbagai Negara dalam menentukan arah ke depannya.

Perekonomian domestik hingga kuartal tiga secara kumulatif tumbuh resilien mencapai 5,03 persen. Konsumsi rumah tangga menjadi penopang kuatnya pertumbuhan ekonomi, di

samping investasi baik oleh Pemerintah maupun swasta. Konsumsi Pemerintah melalui belanja fiskal untuk barang dan pegawai turut mendukung aktivitas ekonomi. Ekspor tumbuh kuat didorong ekspor komoditas berbasis hilirisasi. Sementara, ekspor jasa didukung oleh tren positif dari kunjungan wisman ke Indonesia. Impor tumbuh kuat untuk impor barang modal dan bahan baku penolong untuk kebutuhan produksi.

¹¹Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

INDIKATOR	2025
	APBN
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2
Inflasi (%)	2,5
Nilai Tukar (Rp/USD)	16.000
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	7,0
Harga Minyak Mentah / ICP (USD/barel)	82
Lifting Minyak Mentah (ribu bph)	600
Lifting Gas Bumi (ribu bsmph)	1.005

Sumber: Nota Keuangan APBN 2025

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025: Optimisme Pertumbuhan Ekonomi

Penyusunan APBN 2025 didasarkan pada asumsi dasar ekonomi makro yaitu Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,2 persen dan Inflasi akan dijaga pada kisaran 2,5 persen. Nilai tukar Rupiah diperkirakan akan berada di sekitar Rp16.000 per Dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun berada di 7,0 persen. Harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan berada pada 82 Dolar AS per barel. Lifting minyak diperkirakan mencapai 600 ribu barel per hari dan gas bumi mencapai 1,005 juta barel setara minyak per hari.

Arsitektur APBN tahun 2025 didesain untuk mendukung transisi efektif dengan tetap menjaga APBN kredibel dan *sustainable*. Sejalan dengan

hal tersebut APBN diarahkan untuk menjaga keberlanjutan sekaligus penguatan melalui berbagai program unggulan dalam rangka akselerasi untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Tema kebijakan fiskal tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mendukung tema tersebut, ditempuh melalui 2 (dua) strategi utama yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek.

Strategi jangka menengah-panjang difokuskan pada (i) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) inklusivitas; (iv) infrastruktur; (v) birokrasi dan regulasi; (vi) ekonomi kreatif dan kewirausahaan; (vii) pertahanan, keamanan, kemandirian pangan

dan energi; serta (viii) nasionalisme, demokrasi, dan hak asasi manusia.

Sementara itu strategi jangka pendek difokuskan pada: (i) pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan serta *link and match*; (ii) kesehatan berkualitas, dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis melalui efektivitas program jaminan kesehatan nasional dalam rangka meningkatkan akses, kualitas, dan *financial protection*, serta akselerasi penurunan *stunting* dan kasus penyakit TBC; (iii) pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial berbasis pemberdayaan untuk percepatan graduasi, rumah layak huni dan terjangkau, serta Progam Desa Mandiri, lumbung pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, dan keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN); dan (iv) pertumbuhan ekonomi tinggi, melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau melalui percepatan transisi energi dan penguatan energi baru dan terbarukan.

Belanja Negara: Pemerintah menjaga keberlanjutan anggaran prioritas 2025

Belanja Negara direncanakan sebesar Rp3.613,1 triliun yang terdiri dari, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.693,2 triliun, dan Transfer ke Daerah sebesar Rp919,9 triliun

URAIAN (Rp Triliun)	2025
	APBN
A. Pendapatan Negara	3,005.1
1. Penerimaan Perpajakan	2,490.9
a. Pajak	2,189.3
b. Kepabeanan dan Cukai	301.6
2. PNBP	513.6
3. Hibah	0.6
B. Belanja Negara	3,621.3
1. Belanja Pemerintah Pusat	2,701.4
I. Belanja K/L	1,160.1
II. Belanja Non K/L	1,541.4
2. TKD	919.9
C. Keseimbangan Primer	(63.3)
D. Surplus/(Defisit)	(616.2)
% thd PDB	-2.53%
E. Pembiayaan	616.2

Sumber: Nota Keuangan APBN 2025

Pemerintah menjaga keberlanjutan anggaran prioritas 2025 untuk mendukung agenda pembangunan antara lain anggaran pendidikan dialokasikan sebesar Rp724,3 triliun untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan antara lain PIP, KIP Kuliah, BOS, BOP PAUD, beasiswa (LPDP), pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan, serta penguatan *link & match* dengan pasar kerja (vokasi & sertifikasi).

Selanjutnya, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp503,2 triliun untuk melanjutkan

perlinsos al. PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, Sinergi dan integrasi Perlinsos dengan kartu kesejahteraan, Penguatan perlinsos sepanjang hayat; dan Penguatan graduasi dari kemiskinan al. Perlinsos yang berbasis pemberdayaan

Dalam rangka upaya promotif dan preventif, percepatan penurunan *stunting*, dan penurunan kasus TBC, pembangunan RS berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis dan efektivitas program JKN, penguatan teknologi dan kemandirian farmasi, dan penguatan sistem kesehatan yang handal, Pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan direncanakan

sebesar Rp218,5 triliun. Selain itu, anggaran ketahanan pangan direncanakan sebesar Rp144,6 triliun diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Pembangunan infrastruktur, terutama Pembangunan infrastruktur pertanian antara lain jaringan irigasi dan bendungan, pembangunan sekolah unggulan yang terintegrasi & renovasi sekolah, dan mendukung infrastruktur pendukung transformasi ekonomi (al.konektivitas, hilirisasi, pangan, energi)

Anggaran transfer ke daerah direncanakan sebesar Rp919,9 triliun, untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, untuk harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antardaerah dan memperkuat kerjasama antardaerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, kesejahteraan masyarakat, dan penguatan akses dan kualitas layanan publik.

Pendapatan Negara: Menjaga Efektivitas Reformasi Pendapatan Negara

Upaya reformasi perpajakan harus terus dilanjutkan dan dijaga efektivitasnya

guna membangun basis pajak yang lebih kuat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memastikan sistem perpajakan semakin selaras dengan struktur perekonomian. Hal ini bertujuan agar perpajakan menjadi lebih sehat, adil, dan berkelanjutan.

Optimalisasi penerimaan perpajakan dilakukan dengan tetap memperhatikan kelangsungan usaha dan iklim investasi. Oleh karena itu, kebijakan umum perpajakan pada tahun 2025 diarahkan untuk memperluas basis perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi; mendorong tingkat kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan, memperkuat sinergi, *joint program*, serta penegakan hukum; menjaga efektivitas implementasi reformasi perpajakan dan harmonisasi kebijakan perpajakan internasional untuk mendorong peningkatan rasio perpajakan; memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur guna mendukung iklim dan daya saing usaha, serta transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi; dan mendorong penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan dinamika perekonomian.

Mempertimbangkan kinerja perekonomian terkini, prospek perekonomian kedepan, dan kebijakan-kebijakan maka target penerimaan perpajakan tahun 2025 tetap diperkirakan

sebesar Rp2.490.9 triliun.

Target PNBPN tahun 2025 Rp513,6 triliun didorong melalui upaya optimalisasi PNBPN dengan tetap menjaga layanan publik yang berkualitas dan terjangkau (*affordable*), serta mendorong optimalisasi SDA dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk memenuhi keadilan antar generasi. Arah kebijakan optimalisasi PNBPN di tahun 2025 ditempuh antara lain melalui pemanfaatan SDA yang lebih optimal melalui langkah seperti penyempurnaan kebijakan, perbaikan pengelolaan SDA, dan peningkatan nilai tambah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, *agent of development*, persepsi investor, regulasi dan

covenant disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN; peningkatan inovasi, penyusunan kebijakan untuk perbaikan tata kelola yang lebih baik, pelaksanaan pengawasan PNBPN untuk meningkatkan kepatuhan dan tata kelola PNBPN, serta optimalisasi PNBPN termasuk pemanfaatan aset/BMN; dan Peningkatan sinergi antar instansi pemerintah, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi (digitalisasi).

Pembiayaan: Pemanfaatan sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Kebijakan fiskal tahun 2025 ditempuh tetap ekspansif, terarah, dan terukur guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang

URAIAN (Rp Triliun)	2025
	APBN
Pembiayaan	616.2
A. Pembiayaan Utang	775.9
I. SBN (Netto)	642.6
II. Pinjaman (Netto)	133.3
B. Pembiayaan Non Utang	(159.6)
I. Pembiayaan Investasi	(154.5)
II. Pemberian Pinjaman	(5.4)
III. Kewajiban Penjaminan	
IV. Pembiayaan Lainnya	0.3

Sumber: Nota Keuangan APBN 2025

INDIKATOR	2025
	APBN
Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0
Rasio Gini (Indeks)	0,379 – 0,382
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,5 - 5,0
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,56
Nilai Tukar Petani (Indeks)	115 -120
Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	105 -108

inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang. Defisit anggaran tahun 2025 direncanakan mencapai 2,53 persen dari PDB atau sekitar Rp616,2 triliun, yang akan dibiayai melalui pemanfaatan sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati.

Kebijakan Pembiayaan diarahkan untuk mendorong pembiayaan yang inovatif, *prudent* dan *sustainable* dengan memberdayakan peran BUMN, BLU, SWF dan SMV serta mendorong pengembangan skema KPBU untuk akselerasi pencapaian agenda pembangunan.

Arah kebijakan Pembiayaan Utang tahun 2025 antara lain, mengendalikan rasio utang terhadap PDB pada batas aman dalam mendukung keberlanjutan fiskal; mengutamakan sumber utang

dalam negeri dan sumber utang luar negeri sebagai pelengkap; mengembangkan instrumen utang untuk mendukung pendalaman pasar keuangan domestik dengan meminimalisir distorsinya, memperluas basis investor melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, didukung dengan edukasi dan komunikasi yang efektif; mengembangkan skema pengelolaan kewajiban utang (*liability management*) dan lindung nilai dalam rangka manajemen risiko dan portofolio; dan mengembangkan pembiayaan kreatif dan berkelanjutan; serta Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan utang.

Sasaran Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi berkualitas dan dukungan pemerintah berdampak positif bagi lapangan pekerjaan,

menurunkan kemiskinan, dan memperbaiki ketimpangan. Tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2025 diharapkan dapat ditekan menjadi 4,5 persen–5 persen. Angka kemiskinan diturunkan dalam rentang 7–8 persen. Rasio gini dalam kisaran 0,379–0,382. Indeks Modal Manusia (IMM) pada level 0,56. Nilai Tukar Petani (NTP) ditingkatkan di kisaran 115–120. Nilai Tukar Nelayan (NTN) dijaga di kisaran 105–108.



Tantangan Pemajakan di Era Ekonomi Digital

Rosyid Bagus Ginanjar Habibi¹², Raden Dimas Bagaskoro¹³ dan Salestine Andriano Tena¹⁴

Kembali terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat untuk periode 2025-2029 menandai era baru dalam perjalanan perkembangan *cryptocurrency* global. Dalam konferensi pers di Nashville pada Juli 2024, Trump secara tegas mengungkapkan visinya menjadikan Amerika Serikat sebagai “ibu kota kripto dunia.” Satu minggu setelah deklarasi kemenangan, harga Bitcoin terbang tinggi hingga hampir menyentuh 90.000 dollar AS per koin. Angka tersebut merupakan rekor harga tertinggi Bitcoin sepanjang sejarah mata uang kripto tersebut

Dampak dari lonjakan ini tak hanya dirasakan secara global tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian nasional

Indonesia. Berdasarkan data Triple A pada 2024, sebanyak **6,8% populasi dunia** telah mengadopsi mata uang kripto. Indonesia sendiri mencatat posisi yang cukup signifikan, berada di peringkat ke-12 dari 30 negara teratas dengan proporsi terbesar penduduk pemilik aset kripto. Fenomena ini mencerminkan betapa eratnya perkembangan ekonomi digital dengan dinamika pasar global termasuk kebijakan strategis negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat.

Menurut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian Perdagangan, perdagangan aset kripto sebagai salah satu alat atau strategi pemerintah mempercepat akselerasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Di sana terdapat


regulasi yang memfasilitasi inovasi hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap potensi investasi dalam aset kripto yang bermuara pada meningkatnya kepemilikan kripto di Indonesia.

Sektor ini menjadi kunci vital sejak dilandanya disrupsi perekonomian global akibat pandemi Covid-19 yang “memaksa” masyarakat beralih mengadopsi teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Rektor IBI Kesatuan, Profesor Bambang Pamungkas (2024), ia menuturkan bahwa pengembangan aset kripto dan teknologi *blockchain* telah membawa inovasi disruptif dalam industri ekonomi digital.

Regulasi pemerintah yang

¹²Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

^{13,14}Mahasiswa PKN STAN



Sumber: Triple A, The State of Global Cryptocurrency Ownership in 2024

proaktif memainkan peran penting dalam menciptakan ekosistem perdagangan aset kripto yang aman dan terpercaya. Sejalan dengan hal itu, masyarakat akan terdorong dan memiliki keberanian untuk terjun di dalam perdagangan aset kripto. Pada akhirnya, regulasi tersebut dapat mendorong pertumbuhan kepemilikan kripto di tanah air.

Sektor ini telah menjadi elemen strategis terutama sejak pandemi Covid-19 mengguncang perekonomian global dan memaksa masyarakat untuk lebih cepat mengadopsi teknologi digital dalam berbagai aspek kehidupan. Pandangan ini diperkuat dengan pandangan Profesor Bambang Pamungkas pada tahun 2024, ia menyebut pengembangan aset kripto dan teknologi *blockchain* sebagai inovasi disruptif yang telah mengubah lanskap industri ekonomi digital secara

fundamental. Kombinasi dari regulasi yang proaktif dan transformasi teknologi ini menjadikan sektor kripto sebagai salah satu kunci dalam membangun daya saing ekonomi Indonesia di era digital.

Tren Ekonomi Digital Indonesia

Indonesia terus menunjukkan daya tariknya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai negara dengan potensi terbesar di kawasan ASEAN. *Digital Economy* mulai diperkenalkan tahun 1995 oleh Don Tapscott dalam bukunya yang berjudul *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. Ekonomi digital didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang bertumpu pada penggunaan teknologi digital

dan internet. Istilah semacam ini juga dikenal dengan sebutan *internet economy*, *web economy*, *digital-based economy*, *new economy knowledge*, atau *new economy*. Dalam laporan *e-Conomy SEA 2024* yang dirilis oleh Google, Temasek, dan Bain & Company, Indonesia mencatatkan pertumbuhan luar biasa di sektor ekonomi digital dengan Gross Merchandise Value (GMV) mencapai **\$90 miliar pada tahun 2024**.

Sektor *e-commerce* menjadi pendorong utama lonjakan ini, diikuti oleh sektor perjalanan daring (*online travel*), transportasi dan makanan, serta media daring (*online media*). GMV yang digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur kinerja dan pertumbuhan bisnis digital, mencatat peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yakni **\$76**

miliar pada 2022 dan \$80 miliar pada 2023. Laporan tersebut juga memperkirakan pertumbuhan positif yang berkelanjutan hingga tahun 2030 dan mencerminkan prospek cerah ekonomi digital Indonesia dalam lanskap global.

Sumbangsih ke Perekonomian Nasional

Peran ekonomi digital dalam dinamika ekonomi global semakin terdepan sehingga mencerminkan transformasi signifikan yang mendefinisikan ulang wajah perekonomian dunia. Menurut laporan *Digital Spillover* yang disusun oleh Huawei dan Oxford Economics, pada tahun 2016 ekonomi digital telah mencapai nilai **\$11,5 triliun** atau setara dengan **15,5% PDB global**. Adapun proyeksi

pertumbuhan cukup masif hingga mencapai **24,3% PDB global** seiring peningkatan digitalisasi dan adopsi kecerdasan buatan.

McKinsey Quarterly juga menyoroti dampak ekonomi digital terhadap perekonomian global melalui empat dimensi utama, salah satunya adalah manfaat finansial yang signifikan. Indonesia menjadi salah satu contoh menonjol dengan sektor e-commerce yang mencapai nilai **\$65 miliar**, meningkat **11% dari tahun sebelumnya**. Proyeksi dari laporan *e-Conomy SEA 2024* bahkan memprediksi bahwa angka ini akan melonjak menjadi **\$150 miliar pada tahun 2030**, menjadikan Indonesia pasar terbesar e-commerce di Asia Tenggara.

Laporan Kementerian Sekretariat Negara Republik


Indonesia yang berjudul *"Ekonomi Digital: The New Face of Indonesia's Economy"* turut menguatkan asumsi tersebut. Transformasi ini mencerminkan tidak hanya potensi besar Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital tetapi juga kemampuannya untuk bersaing di panggung global. Sekaligus menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Ekonomi digital tidak hanya membawa transformasi besar dalam dinamika ekonomi global tetapi juga menciptakan dampak signifikan dalam tiga area utama: **penciptaan lapangan kerja, manfaat bagi pembeli, dan kesetaraan sosial**.

Dalam aspek penciptaan lapangan kerja, ekonomi digital menjadi pemacu lahirnya pekerjaan-pekerjaan kontemporer meskipun beberapa jenis pekerjaan konvensional mengalami pergeseran. *Future of Jobs 2023* yang dirilis oleh World Economic Forum memproyeksikan terciptanya **69 juta lapangan kerja baru pada tahun 2027** dengan **23% di antaranya** berada di sektor teknologi lintas industri. Lonjakan ini menandai potensi besar teknologi digital dalam membuka peluang kerja di berbagai bidang.

Manfaat bagi pembeli (*buyer benefits*) juga menjadi dampak signifikan dari ekonomi digital. Layanan keuangan digital di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan luar biasa. Seperti dilaporkan

Overall digital economy



Sumber: e-Conomy Sea Indonesia 2024

oleh Temasek, di mana sektor pembayaran daring berhasil mencapai **\$404 miliar dalam Gross Transaction Value (GTV)**. Fenomena ini mencerminkan tingginya adopsi transaksi online di kalangan masyarakat Indonesia yang didorong oleh berbagai keunggulan, termasuk harga yang lebih kompetitif.


Dalam ranah **kesetaraan sosial**, ekonomi digital menjadi katalisator peningkatan kesetaraan gender. Menurut Portal Informasi Indonesia 2023, teknologi digital telah membuka akses yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan sebagai pencari nafkah keluarga. Data dari Survei Indeks Literasi Digital Nasional 2021 juga mendukung hal ini dengan mencatat bahwa **56,6% pengguna internet di Indonesia adalah perempuan**. Angka ini menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berkontribusi secara ekonomi serta menciptakan keseimbangan dalam dinamika sosial. Ekonomi digital, dengan segala dimensi dampaknya, tak hanya mengubah lanskap ekonomi, tetapi juga memperkuat fondasi sosial melalui inovasi dan inklusivitas.

Dilema Pemajakan dalam Ekonomi Digital

Transformasi ekonomi digital di Indonesia membawa peluang besar

Digital payments

GTV¹ (\$B)



Sumber: e-Conomy SEA Indonesia 2024

bagi penerimaan negara, terutama dalam mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Data dari Kominfo, Temasek, dan Bappebti-Kemendag menggarisbawahi potensi luar biasa yang dapat menjadi “nafas segar” bagi perekonomian nasional. Namun keberhasilan ini tidak lepas dari tantangan yang kompleks, khususnya dalam hal perpajakan.

Perbedaan *playing field* antara sektor digital dan konvensional menjadi salah satu sumber dilema itu. Sektor ekonomi tradisional diwajibkan membayar pajak berdasarkan kriteria **Badan Usaha Tetap (BUT)** yang mensyaratkan keberadaan fisik di suatu negara. Sebaliknya,

transaksi ekonomi digital bersifat lintas batas tanpa memerlukan kehadiran fisik sehingga sering kali luput dari kewajiban perpajakan. Ketimpangan ini menimbulkan rasa ketidakadilan dan mendesak pemerintah untuk segera menyelaraskan regulasi perpajakan antara kedua sektor.

Direktorat Jenderal Pajak cukup menghadapi tantangan besar dalam mengakses data dan informasi lengkap (5W 1H) terkait transaksi ekonomi digital. Kendala dalam memperoleh data perbankan membuat penentuan subjek dan objek pajak menjadi sulit, meskipun telah diatur melalui UU Nomor 9 Tahun 2017 serta inisiatif *Automatic Exchange of Information* (AEOI) dan

National Payment Gateway. Hal ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan transparansi dan akses data.

Di sisi lain, terdapat dilema dalam memajukan sektor ini, mengingat banyak pelaku ekonomi digital di Indonesia berasal dari kategori *start-up* UMKM. Sebagai sektor yang baru berkembang, UMKM seharusnya diberikan ruang untuk tumbuh salah satunya melalui **relaksasi dan insentif perpajakan**. Penerapan pajak seperti *Digital Service Tax* pada tahap awal justru berpotensi menghambat pertumbuhan mereka.

Dilema perpajakan dalam ekonomi digital ini memerlukan kebijakan yang seimbang, yang tidak hanya mengakomodasi potensi penerimaan negara tetapi juga mendukung pengembangan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan mampu merumuskan regulasi yang tidak hanya adil tetapi juga strategis, guna memastikan ekonomi digital menjadi motor pertumbuhan yang kuat bagi Indonesia.

Sumber Potensi Pajak Baru

Dalam era transformasi ekonomi digital, tantangan utama perpajakan adalah ketiadaan pedoman atau **guideline** yang jelas untuk pemungutan pajak di sektor ini. Meski isu ini sempat menjadi sorotan dalam pertemuan G20 di Argentina yang dilaksanakan pada 30

November hingga 1 Desember 2018, melalui pembahasan **BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) Action Plan**, hingga kini belum ada konsensus global tentang mekanisme pengenaan pajak digital

Beberapa negara telah mengambil langkah konkret. Inggris menetapkan ambang batas nilai bisnis yang akan dikenai pajak yakni lebih dari 500 juta pound per tahun, termasuk pendapatan lebih dari 25 juta pound yang bersumber dari partisipasi pengguna lokal. India menerapkan *equalisation levy* dengan tarif 6% untuk pendapatan jasa digital seperti iklan online dengan nilai minimal US\$1.400. Sementara itu, Uni Eropa mengenakan tarif 3% pada perusahaan jasa digital dengan pendapatan tahunan lebih dari 750 juta euro atau 50 juta euro khusus dari pasar Uni Eropa.

Indonesia sendiri memiliki potensi penerimaan pajak yang sangat signifikan dari sektor ekonomi digital berdasarkan data dari berbagai kementerian dan lembaga. Pertama, **Jasa Iklan Digital**. Berdasarkan data Kominfo tahun 2019 transaksi perusahaan *over the top* di sektor iklan digital pada 2019 mencapai USD 800 juta. Dengan asumsi pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp1,07 triliun, potensi ini belum termasuk nilai PPN yang dapat ditarik.

Kedua, **e-Commerce**. Menurut laporan Temasek 2024 transaksi pembelian produk via e-Commerce di Indonesia

mencapai \$65 miliar atau sekitar Rp1.025 triliun, meningkat 6% dari tahun sebelumnya. Jika seluruh transaksi tersebut berasal dari UMKM yang dikenakan pajak final 0,5% maka potensi pajak penghasilan yang dapat diperoleh mencapai Rp5,1 triliun.

Ketiga, **Cryptocurrency**. Data Bappebti-Kemendag tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan transaksi aset digital kripto, seperti Ripple, Litecoin, dan Bitcoin dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp211 triliun dari Januari hingga April 2024. Jika dihitung rata-rata bulanan Rp52,75 triliun, total transaksi selama 2024 diproyeksikan mencapai Rp633 triliun. Dengan asumsi tarif pajak final 0,1% seperti pada transaksi saham, potensi pajak yang dapat dihasilkan adalah Rp633 miliar.

Potensi besar dari ekonomi digital ini menjadi peluang emas yang harus dioptimalkan pemerintah. Dengan menerapkan regulasi perpajakan yang komprehensif dan adil, Indonesia dapat tidak hanya meningkatkan penerimaan negara tetapi juga menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku ekonomi digital. Hal ini sekaligus mengokohkan peran sektor digital sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional di era Pemerintahan Prabowo-Gibran.



Pengaruh Harga Jual Eceran dalam Pasar Rokok

Yanuar Wahyu Widiyanto¹⁵ & Anggi Aprilia¹⁶

Pemerintah Indonesia sepakat tidak menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2025. Namun begitu, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 dan 97 Tahun 2025, Pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga jual eceran rokok. Untuk hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot, dan tembakau iris, batasan minimum Harga Jual Eceran (HJE) dinaikkan sebesar 10% rata-rata tertimbang. Adapun untuk rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), batasan minimum HJE dinaikkan masing-masing sebesar 11,3% dan 6,2%.

Secara umum terdapat tiga jenis kebijakan *minimum*

price dalam industri rokok. *Pertama*, batasan harga minimum dalam jumlah nominal tertentu. Model harga minimum ini dilakukan dengan menetapkan batas harga dengan nominal tertentu, misalnya Rp35.000,00 per bungkus rokok. *Kedua*, harga minimum berupa persentase *mark-up* tertentu dari harga grosir. Model ini dilakukan dengan memberikan selisih persentase tertentu dari harga pabrik untuk setiap level jalur distribusi. Misalnya, distributor besar diwajibkan menjual produk rokok sebesar 5% di atas harga pabrik dan penjual retail diwajibkan menjual produk rokok 6% di atas harga distributor besar. *Ketiga*, menetapkan persentase tertentu di bawah

batasan minimum HJE untuk digunakan sebagai harga transaksi pasar minimum, dimana model ini adalah yang saat ini diterapkan di Indonesia.

Pengaruh HJE

Menaikkan batasan minimum HJE secara langsung akan berakibat pada kenaikan harga rokok sehingga dianggap sebagai salah satu upaya efektif yang dilakukan Pemerintah dalam rangka mengendalikan konsumsi rokok. Secara teori, kebijakan batasan minimum HJE akan lebih efektif menekan konsumsi rokok jika digunakan sebagai pelengkap, dan bukan pengganti dari kebijakan cukai. Kebijakan ini mencegah

¹⁵Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

¹⁶Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

praktik pemberian diskon harga rokok yang akan mereduksi tujuan pengenaan cukai dalam rangka pengendalian konsumsi rokok. Namun, dalam prakteknya kebijakan batasan minimum HJE pada rokok juga dapat dijadikan pilihan kebijakan lain selain menaikkan cukai rokok dengan mempertimbangkan beberapa kondisi. Kondisi ekonomi, pertumbuhan kinerja manufaktur, dan peredaran rokok ilegal sering kali dijadikan pertimbangan mengapa hanya batasan minimum HJE yang dinaikkan dalam kebijakan cukai hasil tembakau.

Selain untuk melindungi konsumen, kebijakan batasan minimum HJE juga berguna untuk melindungi produsen. Pada pertengahan abad 20, beberapa negara bagian Amerika menerapkan kebijakan harga minimum pada produk rokok dimana kebijakan ini awalnya dimaksudkan untuk melindungi perusahaan kecil dari praktik *predatory pricing* dan menjaga persaingan usaha yang sehat. Perusahaan besar sebagai *price leader* akan menjual barang dengan harga di bawah atau mendekati biaya produksi untuk membeli produk mereka sehingga merugikan perusahaan kecil. Regulasi *minimum price* dirancang untuk memastikan persaingan yang adil di antara perusahaan rokok. Malone (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "*Keeping tobacco cheap: How tobacco companies undermine government tax measures*" menyebutkan bahwa kebijakan

minimum price dapat digunakan untuk mencegah perilaku *undershifting* produsen dalam rangka menjaga keterjangkauan rokok sebagai respons dari kenaikan pajak.

Strategi Harga Rokok

Dilihat dari polanya, setidaknya terdapat tiga cara yang sering digunakan perusahaan rokok dalam menjaga keterjangkauan harga rokok. *Pertama*, strategi *undershifting* yang digunakan hampir oleh semua perusahaan rokok dimana kenaikan harga rokok tidak sebesar kenaikan tarif cukai.

Kedua, karena Indonesia menerapkan sistem cukai yang *multitiers* maka terdapat kemungkinan perusahaan rokok bermain di *playing field* yang berbeda. Misalnya perusahaan golongan I ingin menjual rokok di level golongan II. Biasanya perusahaan besar berpotensi bermain di level yang lebih rendah untuk mengurangi *competitiveness* perusahaan lain.

Ketiga, strategi *geographical pricing* berupa *cross-subsidy* yang dilakukan perusahaan rokok. *Cross-subsidy* diartikan sebagai strategi perusahaan dengan menjual produknya di wilayah sekitar pabrik dengan harga yang jauh di atas biaya produksi dan distribusi. Selisih harga tersebut digunakan untuk memberikan subsidi biaya distribusi produk yang dijual di wilayah yang jauh dari pabrik. Sehingga

perbedaan harga antar wilayah pemasaran tidak terlalu besar.

Melihat saat ini tantangan yang dihadapi rokok semakin banyak, dalam jangka pendek terdapat kemungkinan industri rokok akan menaikkan harga mendekati tingkat *profit maximizing*. Selanjutnya, karena perusahaan rokok memiliki produk (merek) dalam berbagai tingkatan harga, perusahaan dapat menjaga harga beberapa merek tetap murah untuk menarik perokok baru. Di sisi lain, perusahaan mempertahankan harga pada merek-merek kelas atas untuk mempertahankan keuntungan.

Faktor Harga dan Non Harga

Keterjangkauan harga rokok merupakan faktor utama permintaan rokok, sementara naiknya pendapatan perokok dapat mengikis efek cukai dengan membuat harga rokok menjadi lebih terjangkau. Hal ini terjadi di banyak negara berpenghasilan rendah dan menengah dan menandai kegagalan pengendalian konsumsi tembakau. He, et. al (2018) dalam penelitiannya mengenai "*The association between cigarette affordability and consumption*", mengatakan bahwa negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah termasuk Indonesia memiliki keterjangkauan harga rokok yang lebih tinggi, artinya rokok lebih mudah didapat karena harga rokok lebih terjangkau. Saat ini, rata-rata harga rokok per bungkus di Indonesia

tergolong murah sebesar US\$2,87, jauh di bawah rata-rata dunia sebesar US\$5,8.

Bukti secara global menunjukkan ketika harga rokok secara substansial dibuat kurang terjangkau bagi konsumen, banyak orang akan berhenti atau mengurangi kebiasaan merokok, sementara yang berencana akan merokok akan mengurungkannya. Di Indonesia, saat ini terjadi fenomena *downtrading* di mana konsumen lebih memilih rokok yang lebih murah seiring semakin meningkatnya harga rokok. Hal ini ditunjukkan dimana pangsa pasar rokok golongan I yang terus menurun dan rokok golongan II dan III yang terus mengalami kenaikan. Selama 5 tahun terakhir, pangsa pasar rokok golongan I telah mengalami

penurunan kumulatif sekitar 25%, sedangkan rokok golongan II dan III mengalami kenaikan kumulatif masing-masing sekitar 11% dan 15%. Sehingga pada 2023, pangsa pasar rokok golongan I, II, dan III berturut-turut sebesar 53%, 28% dan 19%.

Dalam kebijakan cukai hasil tembakau, selain menetapkan aturan batas minimal HJE pada setiap lapis golongan rokok, Pemerintah juga menetapkan aturan harga transaksi pasar (HTP) rokok. HTP adalah besarnya harga transaksi penjualan di tingkat konsumen akhir. Aturan mengenai batasan HTP hasil tembakau adalah minimal 85% dari batasan minimum HJE. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pemantauan HTP tersebut dengan

membandingkan HTP dengan HJE yang tertulis dalam pita cukai hasil tembakau. Apabila suatu merek pada saat monitoring ditemukan HTP telah melebihi Batas HJE tiap batang atau gram diatasnya atau HTP kurang dari 85% dari HJE maka DJBC dapat melakukan penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian profil perusahaan rokok sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain faktor harga, beberapa hal yang juga mempengaruhi motif merokok di antaranya adalah iklan dan promosi rokok, pengaruh teman sebaya, pendidikan, serta akses yang mudah untuk membeli rokok eceran. Faktor sosioekonomi berupa pendapatan dan kemiskinan juga berkaitan erat dengan tingginya prevalensi merokok.

Tabel 1. Komponen Pengeluaran Rumah Tangga Miskin (dalam %)

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
Makanan:	73,34	Makanan:	76,17
Beras	21,84	Beras	25,93
Rokok Kretek Filter	11,56	Rokok Kretek Filter	10,90
Daging ayam ras	4,25	Telur ayam ras	3,36
Telur ayam ras	4,21	Daging ayam ras	2,86
Mie instan	2,41	Gula pasir	2,31
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,98	Mie instan	2,07
Roti	2,00	Bawang merah	1,85
Bawang merah	1,71	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,83
Kue basah	1,86	Roti	1,79
Tempe	1,68	Cabe rawit	1,82
Tahu	1,64	Tongkol/tuna/cakalang	1,91
Gula pasir	1,73	Kue basah	1,71
Lainnya	16,47	Lainnya	17,83
Bukan Makanan:	26,66	Bukan Makanan:	23,83

Sumber: Susenas Maret 2024 (BPS), diolah

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2024 menunjukkan bahwa pada tahun 2023 rokok kretek filter merupakan komponen pengeluaran kelompok makanan terbesar kedua bagi rumah tangga miskin baik di perkotaan dan perdesaan.

Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, disebutkan bahwa setidaknya 7 dari 100 anak usia 10-18 tahun di Indonesia adalah perokok. Sementara untuk usia dewasa, 31 dari 100 penduduk dewasa di Indonesia adalah perokok. Banyaknya perokok pada usia produktif ini memberi beban kesehatan dan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya beban biaya perawatan melalui BPJS Kesehatan dan biaya hilangnya produktivitas, dampak dari penyakit yang timbul akibat merokok. Oleh karena itu, kebijakan minimum HJE tidak dapat berdiri sendiri untuk mengurangi konsumsi


rokok di masyarakat. Dengan kata lain untuk lebih efektif menekan konsumsi rokok, kebijakan fiskal juga harus dikombinasikan dengan kebijakan nonfiskal yang antara lain seperti pembentukan kawasan tanpa rokok, perluasan layanan berhenti merokok, pelarangan iklan rokok, dan pelarangan penjualan rokok di lingkungan sekolah.

Kesimpulan

Tidak dapat dipungkiri bagi kelompok pendukung pengendalian tembakau, kebijakan Pemerintah untuk hanya menaikkan batasan minimum HJE di tahun 2025 cukup mengecewakan. Namun bagi produsen, kebijakan ini setidaknya memberikan relaksasi bagi mereka, dan hal ini juga memberikan potensi peningkatan keuntungan bagi para produsen. Sedangkan bagi masyarakat umum ataupun pihak yang netral,

diharapkan tetap kritis terkait kebijakan batasan minimum HJE, apakah kebijakan tersebut mampu menaikkan harga rokok dan sejauh mana kebijakan tersebut efektif menghadapi potongan harga dari perusahaan rokok, sehingga rokok *affordability*-nya tetap rendah. Lebih lanjut, Pemerintah harus lebih sering melakukan monitoring perbandingan HTP dan HJE untuk dapat mengevaluasi dan menganalisis pengaruh kebijakan batasan minimum HJE terhadap pengendalian konsumsi rokok.

Grafik 1. Prevalensi Merokok Usia Dewasa >15 Tahun (%)





Wawancara (Wahyu Utomo): Memasuki Era Pemerintahan Baru, Keberlanjutan dan Penguatan APBN Jadi Kunci Transisi Pemerintah yang *Smooth*

Indha Sendary¹⁷

A PBN 2025 telah disahkan pada Oktober 2024. Penyusunan anggaran tahun 2025 terbilang spesial mengingat dalam penyusunan ini, terjadi transisi pemerintahan yang artinya pemerintah perlu menyiapkan strategi agar transisi berjalan tetap *smooth* dengan menyeimbangkan antara program dari pemerintahan sebelumnya ke program pemerintah yang baru.

Periode 2025 merupakan tahun anggaran pertama dari periode pemerintahan yang baru di bawah kepemimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam edisi kali ini, tim redaksi Warta Fiskal mewawancarai Kepala Pusat Kebijakan APBN, Badan Kebijakan Fiskal, Wahyu Utomo selaku salah satu aktor penting dalam penyusunan APBN transisi ini.

Di tahun 2024, tema APBN adalah Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, sementara untuk tahun 2025, pemerintah dan DPR sepakat mengusung tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema ini terlihat tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya yang tetap menitikberatkan pada kata kunci ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

¹⁷Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

Wahyu menjelaskan bahwa pemilihan tema APBN 2025 mencerminkan kesesuaian dengan nilai strategis dari APBN tahun tersebut yang dirancang untuk mendukung agar transisi berjalan efektif dengan tetap menjaga APBN kredibel dan *sustainable*. Sejalan dengan hal ini, esensi APBN ialah menjaga keberlanjutan program prioritas sekaligus penguatan melalui berbagai program unggulan, untuk akselerasi pencapaian agenda pembangunan. Tidak hanya itu, APBN 2025 juga akan menjadi *milestone* menuju visi Indonesia Emas 2045.

Menurut pria kelahiran Yogyakarta tersebut, kebijakan fiskal 2025 akan didorong agar tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan. Wahyu pun menerangkan upaya – upaya yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut antara lain, optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan dunia usaha, penguatan *spending better* agar belanja semakin efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/outcome. Dari sisi pembiayaan, upaya yang dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang *prudent*, inovatif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga pengelolaan risiko.

Di tahun 2025, lanjut Wahyu, Indonesia akan menghadapi tantangan global yang



masih berlanjut dari tahun sebelumnya. Beberapa tantangan yang diperkirakan masih muncul seperti ketidakpastian global karena meningkatnya tensi geopolitik baik dari perang Ukraina yang belum mereda hingga konflik Timur Tengah yang semakin memanas, perlambatan ekonomi Tiongkok, dan gejolak di Amerika Serikat dan Eropa yang disertai fenomena fragmentasi dan proteksionisme. Wahyu pun menambahkan, kombinasi dari berbagai ketidakpastian tersebut diprediksi menimbulkan terganggunya rantai pasok, tekanan terhadap inflasi, tingkat suku bunga tinggi, dan nilai tukar, serta perlambatan ekonomi global. Sejalan dengan hal tersebut, dalam laporan *outlook* ekonomi dunia (*World*

Economic Outlook) IMF Juli 2024, perekonomian global diperkirakan masih stagnan di level rendah yaitu 3,2% dan 3,3% pada 2025.

Dengan berbagai ketidakpastian dan tantangan yang diperkirakan masih berlanjut, APBN 2025 senantiasa dirancang untuk merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung berbagai agenda pembangunan. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi salah satunya dengan menjaga konsumsi rumah tangga melalui pengendalian inflasi dan menjaga daya beli dengan perlindungan sosial, serta program padat karya untuk memperluas penyerapan tenaga kerja. Upaya lainnya dilakukan dengan mendorong



investasi yang berorientasi ekspor melalui perluasan hilirisasi dalam rangka meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi dan pengembangan ekonomi hijau. Pemerintah juga akan melanjutkan transformasi ekonomi melalui penguatan *human capital*, *physical capital*, dan *institutional reform*.

Selanjutnya, upaya mitigasi risiko ditempuh melalui optimalisasi peran APBN sebagai *shock absorber* untuk menjaga stabilitas ekonomi dan melindungi daya beli masyarakat, transformasi ekonomi yang efektif dengan tetap mendisiplinkan fiskal melalui pengendalian defisit dan utang dalam batas *manageable*, serta kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Dengan ketidakpastian yang masih tinggi, Pemerintah

Indonesia telah menetapkan target pertumbuhan di angka 5,2%. Angka tersebut menurut Wahyu, telah mempertimbangkan berbagai hal seperti cita – cita Indonesia untuk menjadi negara maju yang berpendapatan tinggi sebagaimana tertuang dalam visi Indonesia Emas 2045. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai prasyarat agar mampu keluar dari *middle income trap* sebagai *milestone* menuju Visi Indonesia 2045. Oleh karena itu, dibutuhkan transformasi ekonomi agar aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi. Untuk menopang agar transformasi ekonomi dapat berjalan efektif maka diperlukan penyehatan fiskal melalui *collecting more, spending better*, dan *innovative financing*.

Strategi untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi 2025 ditempuh dengan memperkuat konsumsi rumah tangga (RT), akselerasi investasi yang berorientasi ekspor, melanjutkan transformasi ekonomi untuk mendorong aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi serta mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Upaya untuk memperkuat konsumsi RT ditempuh dengan pengendalian inflasi melalui stabilisasi harga dan menjaga pasokan dan memperlancar jalur distribusi. Pada sisi lain juga ditempuh dengan mendorong efektivitas berbagai program perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi.

Di sisi lain, APBN akan berperan menjaga konsumsi

domestik melalui perbaikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN), efisiensi dan efektivitas birokrasi, serta perbaikan kualitas layanan publik. Sementara untuk mengakselerasi investasi, ditempuh melalui reformasi struktural yang diarahkan untuk mendorong transformasi aktivitas ekonomi bernilai tambah lebih tinggi, berorientasi ekspor, dan memperkuat posisi Indonesia dalam *global value chain*.

Pemerintah berfokus dalam investasi untuk mendukung perluasan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), mendorong pengembangan *green economy*, serta ketahanan pangan dan energi. Transformasi ekonomi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan *multiplier effect* yang kuat terhadap daya beli dan kualitas hidup masyarakat namun juga dapat menghasilkan *new source of growth* bagi perekonomian Indonesia di masa mendatang.

Sementara untuk program prioritas pemerintah di tahun 2025, Wahyu menjelaskan arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi pemerintahan agar dapat berjalan efektif dengan menjaga APBN tetap kredibel dan *sustainable*. Oleh karena itu, substansinya menekankan untuk menjaga “Keberlanjutan” program prioritas saat ini yang sudah terbukti efektif sekaligus “Penguatan” melalui berbagai program unggulan (*game changer*) untuk “Akselerasi” mencapai target pembangunan. Upaya menjaga

keberlanjutan program prioritas tersebut antara lain melalui pelaksanaan program perlintas saat ini seperti PKH, Kartu Sembako, PIP, KIP Kuliah, dan PBI JKN, serta mendukung keberlanjutan pembangunan IKN.

Upaya penguatan dilakukan melalui program unggulan yang diarahkan untuk penguatan SDM Unggul (pendidikan yang bermutu, kesehatan berkualitas), dan ketahanan pangan) antara lain melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun, renovasi sekolah dialokasikan Rp20 triliun, sekolah unggulan Rp2 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, rumah sakit yang berkualitas Rp1,8 triliun, lumbung pangan nasional dan daerah Rp15 triliun, dan penuntasan TBC sebesar Rp8 triliun. Melalui strategi menjaga keberlanjutan dan penguatan tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan (*well-being*) dan pemerataan pembangunan (konvergensi) antar daerah.

Dalam strategi untuk menjaga defisit, kebijakan fiskal yang efektif terang Wahyu, apabila mampu menstimulasi perekonomian, mewujudkan kesejahteraan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Sejalan dengan hal ini maka kebijakan fiskal harus mampu menjaga keseimbangan antara upaya memelihara momentum dan mendukung agenda

pembangunan dengan upaya untuk mengendalikan risiko agar kondisi fiskal tetap *sustainable* dalam jangka menengah-panjang.

Untuk itu, pada tahun 2025, Pemerintah menempuh kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dengan defisit 2,53% PDB. Dalam mendukung upaya tersebut, lanjut Wahyu, Pemerintah terus mengoptimalkan pendapatan negara dan penguatan kualitas belanja negara yang efisien, fokus terhadap program prioritas untuk akselerasi pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan, serta berorientasi pada output/ outcome (*spending better*) dan terus mendorong inovasi pembiayaan melalui pemberdayaan peran swasta, BUMN, *Sovereign Wealth Fund* (SWF) dan *Special Mission Vehicle* (SMV) untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan dengan risiko yang terkendali dalam batas aman.



Menilik Keadilan Pengenaan PPN pada Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) dalam Sistem Penyediaan Air Minum

Tuti Sariningsih Budi Utami¹⁸, Fihatul Aidiyah¹⁹, & Feri Lamoha²⁰

Tidak dipungkiri bahwa setiap makhluk tidak dapat terlepas dari air untuk kelangsungan hidupnya. Bagi manusia, air merupakan kebutuhan pokok yang sangat vital pada hampir sebagian besar aktifitasnya. Setiap manusia membutuhkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti untuk minum, memasak, dan kegiatan mandi cuci kakus, serta kebutuhan lainnya. Melihat begitu pentingnya air bagi masyarakat, penyediaan

air perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan pokok yang sangat mendasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, negara wajib menjamin ketersediaan air bagi masyarakatnya. Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar RI 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sejalan dengan hal itu dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air juga mengamanatkan bahwa “negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga

¹⁸Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

¹⁹Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kebijakan Fiskal

²⁰Pelaksana pada Badan Kebijakan Fiskal

keberlangsungannya dan terjangkau”. Tersedianya akses secara universal bagi masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi merupakan salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya pada tujuan ke 6. Hal tersebut juga telah tercantum pada 7 Panel Tingkat Tinggi yang ditetapkan oleh Sekjen PBB pada tahun 2012 dalam rangka memberantas kemiskinan dan mengubah perekonomian melalui pembangunan berkelanjutan, dengan fokus utama ketersediaan pangan, air bersih, dan energi yang merupakan dasar dari kehidupan.

Akses air minum dan sanitasi yang memadai menjadi cukup penting dalam memilih hunian tempat tinggal yang layak. Lebih lengkapnya, rumah tangga yang dikategorikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi kriteria memiliki kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m² per kapita, memiliki akses terhadap air minum layak, memiliki akses terhadap sanitasi layak, dan memiliki ketahanan bangunan. Menurut data BPS, pada tahun 2023, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau pada daerah perkotaan dan perdesaan sebesar 63,15%. Besaran persentase tersebut harus lebih ditingkatkan guna memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak

Tabel 1. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau

Daerah Tempat Tinggal	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau Menurut Daerah Tempat Tinggal (Persen)		
	2021	2022	2023
Perkotaan	64,65	63,45	65,47
Perdesaan	55,95	56,84	59,91
Perkotaan + Perdesaan	60,90	60,66	63,15

Sumber: BPS

dan terjangkau yang mana salah satu kriterianya yaitu memiliki akses terhadap air minum layak.

Sumber air baku yang umum digunakan untuk kebutuhan air minum umumnya berasal dari mata air, air permukaan (sungai, danau, waduk, dll), air tanah (sumur gali, sumur bor), dan air hujan. Saat ini sumber mata air sudah berkurang cukup signifikan sebagai akibat perubahan iklim, berkurangnya jumlah hutan lindung lahan resapan, serta makin bertambahnya jumlah penduduk, sehingga air permukaan menjadi pilihan dalam instalasi pengolahan air minum. Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah kualitas air permukaan tidak terlalu baik bahkan cenderung mengalami penurunan yang signifikan sebagai akibat dari pencemaran limbah baik domestik maupun industri, serta pencemaran sampah.

Berbicara soal air bersih, pada tahun 2014 World Bank memberikan peringatan bahwa sekitar 780 juta orang tidak memiliki akses air bersih dan lebih dari 2 miliar penduduk

bahkan tidak memiliki akses sanitasi yang baik. Akses terhadap air bersih tentunya juga tidak terlepas dari kapasitas penyimpanan air suatu negara. Sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangkaian seminar *Indonesia Water Forum 2024*, saat ini, kapasitas penyimpanan air di Indonesia hanya sebesar 58 m³/kapita/tahun, dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Thailand, China, Australia dan Amerika Utara. Selain itu, dengan jumlah populasi penduduk yang cukup padat, hanya 20% penduduk yang memiliki akses air minum perpipaan di Indonesia. Atas kondisi tersebut, transformasi pengelolaan sumber daya air (SDA) menjadi mutlak untuk diupayakan, dan telah tercantum dalam RPJPN 2025 – 2045 dengan target utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air, pelayanan

irigasi, dan pelayanan air baku.

Sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945, negara bertanggung jawab untuk mengelola SDA dengan sebaik-baiknya untuk dapat memenuhi kebutuhan dan ketersediaan air yang layak bagi masyarakatnya. Tugas dan wewenang pengaturan dan pengelolaan SDA menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara bersama-sama. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum yang layak, salah satu upaya pemerintah diwujudkan melalui penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Salah satu kewenangan Pemerintah Pusat adalah membentuk Pengelola SDA dalam bentuk Badan Usaha Milik Negara, dengan salah satu tugasnya adalah menyediakan air baku dan menyelenggarakan SPAM yang selanjutnya dapat digunakan oleh PDAM untuk dapat disalurkan kepada masyarakat. Sementara itu, Pemerintah Daerah sendiri juga memiliki wewenang dan tanggung jawab yang cukup leluasa untuk mengoptimalkan SDA seperti air tanah maupun air permukaan di wilayahnya dalam rangka memberikan manfaat kepada masyarakat setempat.

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, menegaskan bahwa PDAM sebagai salah satu penyelenggara

SPAM yang wajib menjamin layanan air minum yang memenuhi kuantitas, kualitas, serta kontinuitas sesuai standar. Untuk mewujudkan hal tersebut, PDAM tentunya juga tidak lepas dari kebutuhan biaya untuk menyelenggarakan kegiatan operasionalnya dalam rangka menyediakan air minum yang layak bagi masyarakat. Untuk memenuhi biaya operasional PDAM, Pemerintah menetapkan tarif air minum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 yang terakhir direvisi melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2020. Dalam penetapan tarif air minum harus memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat/pelanggan, sehingga harus memperhatikan keterjangkauan tarif bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan biaya-biaya produksi yang dikeluarkan oleh badan usaha air minum. Tujuan penetapan tarif disini antara lain untuk pemulihan biaya operasional dan pengembangan pelayanan air minum. Lebih lanjut, tarif yang ditetapkan idealnya adalah yang dapat menutup pemulihan biaya operasional secara penuh/ *full cost recovery* (FCR). Namun demikian, pada tahun 2023 masih terdapat banyak PDAM yang menetapkan tarif dibawah FCR.

Berdasarkan data Kementerian PUPR, sampai dengan akhir tahun 2023 cakupan layanan

air minum jaringan perpipaan baru mencapai sekitar 23,07% yang diberikan oleh sekitar 393 BUMD air minum, dan hanya 65,39% yang berkinerja sehat. Berdasarkan data PERPAMSI, saat ini 2 dari 3 perusahaan air minum telah mengalami kerugian sejak lama. Hal tersebut antara lain disebabkan infrastruktur yang terbatas, tidak memenuhi K3, kemampuan investasi rendah dan SDM yang rendah. Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dari beban keuangan yang cukup berat dialami oleh PDAM saat ini. PDAM tentunya memerlukan biaya untuk dapat menyelenggarakan usahanya dengan baik. Beban biaya yang diperlukan tidak hanya sebatas biaya operasional, tetapi juga termasuk beban pungutan, baik berupa pungutan pajak maupun pungutan lainnya. Pungutan pajak yang menjadi beban PDAM antara lain Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Air Tanah (PAT). Salah satu pungutan lainnya yang dibebankan kepada PDAM adalah Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) yang dipungut oleh Perum Jasa Tirta I (PJT I) apabila sumber air yang digunakan adalah air permukaan yang berada pada wilayah operasional PJT I. Adanya berbagai pungutan memungkinkan adanya peningkatan biaya produksi yang akan berpengaruh terhadap besaran tarif air minum/air bersih yang

ditanggung oleh masyarakat.

Pada dasarnya, BJPSDA merupakan biaya yang dikenakan, baik sebagian maupun secara keseluruhan, kepada pengguna SDA, untuk pengelolaan SDA secara berkelanjutan. Pengelolaan SDA sebagaimana diatur di dalam UU SDA meliputi upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pengendalian daya rusak air. BJPSDA menggunakan prinsip *beneficiaries pay* dan dikenakan pada pengguna air permukaan untuk usaha pembangkit listrik, pengolahan air minum/air baku, industri, dan pertanian non teknis, termasuk perkebunan dan perikanan, tetapi akan dikecualikan untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat. Atas penggunaan air permukaan pada usaha tersebut dikenakan suatu nilai tarif BJPSDA tertentu, dimana ketentuan acuan tarif ini diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam penetapan tarif ini, pada prosesnya akan melalui perhitungan dan evaluasi oleh Tim Tarif yang di dalamnya terdiri dari lintas kementerian diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian ESDM, termasuk oleh Pemerintah Provinsi yang terkait.

Tabel 2. Tarif BJPSDA untuk beberapa wilayah di bawah kewenangan PJT I.


Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) Perum Jasa Tirta 1				
Uraian	Dasar Hukum	Tarif Berlaku Sejak	Satuan	Besaran Tarif
PDAM				
Jawa Timur	KPTS Menteri PUPR No 209 Tahun 2014	1 Januari 2014	Rp/m ³	133
Jawa Tengah	KPTS Menteri PUPR No 38 Tahun 2015	1 Januari 2015	Rp/m ³	140,5
WS Jratunseluna	KPTS Menteri PUPR No 519 Tahun 2014	1 Juni 2014	Rp/m ³	98
WS Serayu - Bogowonto	KPTS Menteri PUPR No 519 Tahun 2014	1 Juni 2014	Rp/m ³	97
Sumatra Utara	KPTS Menteri PUPR No 406 Tahun 2020	23 April 2020	Rp/m ³	10,63

Ada hal yang cukup menarik, meskipun air bersih merupakan Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN, namun di sisi lain atas BJPSDA tetap dikenakan PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), jasa pengelolaan SDA termasuk dalam kelompok Jasa Kena Pajak (JKP). Atas hal tersebut, PJT I sebagai pengelola SDA wajib memungut PPN atas BJPSDA yang dibebankan kepada PDAM selaku pengguna SDA.

Dalam beberapa kesempatan, perusahaan air minum melalui PERPAMSI menyampaikan bahwa pungutan PPN atas BJPSDA cukup menambah beban untuk keuangan PDAM. Sebagai contoh, di DKI Jakarta, total dana yang digelontorkan untuk BJPSDA mencapai 150 Miliar/ tahun, sehingga atas jumlah tersebut dipastikan atas BJPSDA tersebut terutang PPN sebesar 16 Miliar/ tahun. Contoh lain, di Surabaya, total cost yang keluar untuk BJPSDA mencapai 60 Miliar/ tahun

dengan nilai PPN nya sebesar 6 Miliar per tahun. Beban tersebut kemungkinan juga akan bertambah dengan adanya kenaikan PPN sebesar 12% pada tahun 2025. Berdasarkan keterangan yang diberikan PERPAMSI, apabila PDAM tidak dikenakan PPN, maka biaya tersebut dapat dialihkan untuk memperluas operasional dan jangkauan layanan PDAM.

Tak hanya potensi penambahan beban keuangan PDAM saja, pengenaan PPN atas BJPSDA juga menimbulkan polemik di lapangan terkait adanya anggapan pajak berganda. Atas BJPSDA, ditetapkan nilai satuan berdasarkan besarnya penggunaan air permukaan. Lebih lanjut BJPSDA dimaksud juga dikenakan PPN, mengingat jasa pengelolaan SDA merupakan JKP. Namun, apabila dicermati lebih dalam, secara tidak langsung, yang menjadi dasar pengenaan PPN BJPSDA sebenarnya adalah banyaknya air permukaan yang digunakan. disisi lain penggunaan air permukaan merupakan objek pajak daerah, yaitu PAT, sebagaimana diatur di dalam UU Nomor 1 Tahun 2022



tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Anggapan masyarakat tentang pungutan pajak berganda atas air permukaan yang dibebankan kepada PDAM perlu menjadi perhatian Pemerintah. Dengan memperhatikan bahwa nilai satuan BJPSDA dihitung berdasarkan banyaknya air permukaan yang digunakan, maka jika ditelisik lebih dalam, dasar pengenaan PPN pada BJPSDA adalah penggunaan air permukaan itu sendiri. Sementara itu, penggunaan air permukaan tersebut sudah terkena pajak air tanah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Melihat hal tersebut, kedua pungutan pajak tersebut terlihat menggunakan dasar pengenaan pajak yang serupa, sehingga terkesan ada pungutan ganda.

Banyaknya pungutan tentu akan berpengaruh terhadap operasional PDAM sebagai

penyelenggara SPAM. Efektifitas dan efisiensi pengenaan pungutan dalam penyelenggaraan SPAM perlu menjadi pertimbangan, mengingat PDAM perlu memastikan penyediaan air minum yg cukup secara kuantitas dan layak secara kualitas. Hal tersebut menjadi sangat penting mengingat ketersediaan air minum adalah kebutuhan pokok yang cukup krusial sama halnya dengan ketersediaan pangan dan energi. Oleh karena itu, Pemerintah perlu berupaya untuk melakukan evaluasi secara komprehensif agar pungutan pajak yang dikenakan kepada PDAM bisa lebih efektif dan efisien, tidak membebani PDAM secara berlebihan, serta tidak melanggar prinsip keadilan pajak itu sendiri. Lebih lanjut, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentunya sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan

guna mencapai akses air minum layak secara bagi masyarakat secara universal dan mewujudkan ketahanan air nasional.



Perjalanan Neraca Perdagangan Indonesia: Peluang dan Tantangan di Tengah Dinamika Ekonomi Global

Dian Novi Wibowo²¹

Ketika dunia terus bergolak dengan ketidakpastian ekonomi, neraca perdagangan Indonesia seolah menjadi salah satu titik terang dalam mendukung kinerja perekonomian nasional dengan mencatatkan surplus yang konsisten. Tapi, apa arti dari pencapaian ini bagi perekonomian Indonesia ke depan?

Pengertian Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan merupakan selisih perhitungan antara nilai ekspor dan impor suatu negara dalam periode

tertentu. Jika nilai ekspor lebih tinggi daripada impor, maka neraca perdagangan dinyatakan mengalami surplus, sedangkan jika impor lebih besar daripada ekspor, maka akan terjadi defisit. Komponen utama neraca perdagangan adalah barang-barang yang diekspor dan diimpor, yang mencakup berbagai kategori seperti komoditas primer (seperti minyak kelapa sawit, batu bara, dan logam), produk manufaktur (misalnya, tekstil, elektronik, dan kendaraan bermotor), serta barang-barang konsumsi. Neraca perdagangan mencerminkan kesehatan ekonomi negara

dalam konteks perdagangan internasional yang menunjukkan seberapa besar ketergantungan terhadap produk luar dan daya saing produk domestik di pasar global.

Pentingnya Surplus Neraca Perdagangan

Surplus perdagangan memainkan peran vital bagi ekonomi Indonesia. Tidak hanya menunjukkan keberhasilan sektor ekspor, tetapi juga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, peningkatan cadangan devisa, dan pertumbuhan ekonomi


²¹Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

nasional. Bagi Indonesia, menjaga keseimbangan atau surplus neraca perdagangan menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri karena memungkinkan Indonesia memperoleh devisa lebih besar dari ekspor, sehingga pemerintah dapat memenuhi kebutuhan valas tanpa harus berutang ke luar negeri. Selain itu, surplus juga memperkuat posisi ekonomi di tengah dinamika global karena membantu Indonesia membangun ketahanan terhadap guncangan eksternal, seperti penurunan harga komoditas atau krisis ekonomi di negara-negara mitra dagang. Dengan cadangan devisa yang lebih besar, Indonesia memiliki penyangga untuk menghadapi tekanan ekonomi global.

Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia

Pada September 2024, surplus neraca perdagangan Indonesia tercatat sebesar USD3,26 miliar, menjadikannya surplus selama 53 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dari Januari hingga September 2024, total surplus mencapai USD21,98 miliar. Konsistensi surplus ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil menjual lebih banyak barang dan jasa ke pasar internasional dibandingkan yang diimpornya, membawa keuntungan berupa cadangan devisa yang kuat, stabilitas nilai tukar, dan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi.

Grafik 1. Perkembangan Neraca Perdagangan Indonesia 2014-2023




Sumber: BPS, diolah

Jika dilihat dalam satu dekade terakhir, kinerja perdagangan periode tahun 2014-2023 mengalami dinamika yang fluktuatif. Pada awal 2014, Indonesia mencatat defisit sebesar USD2,2 miliar, terutama karena tingginya impor bahan baku dan rendahnya harga komoditas. Upaya pengendalian impor barang konsumsi pada 2015-2017 membantu mencatat surplus sebesar USD12,1

miliar pada 2017. Namun, tantangan kembali muncul pada 2018-2019, saat Indonesia mengalami defisit akibat lonjakan impor bahan baku dan investasi industri. Pandemi COVID-19 pada 2020 menciptakan surplus USD21,6 miliar karena penurunan impor dan peningkatan ekspor komoditas medis dan digital. Pasca-pandemi, pemulihan ekonomi global pada 2021-2022 mendorong ekspor

Grafik 2. Pertumbuhan Nilai Ekspor dan Impor(% , yoy)



Sumber: BPS, diolah

Indonesia hingga USD291,9 miliar pada 2022—nilai ekspor tertinggi dalam satu dekade. Surplus melonjak hingga USD54,5 miliar, menandakan momentum positif. Kendati ekspor turun pada 2023 menjadi USD258,8 miliar, Indonesia tetap mencatat surplus sebesar USD36,9 miliar, yang menunjukkan resiliensi dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dari sisi pertumbuhan, pertumbuhan ekspor dan impor sepanjang periode 2014 sampai dengan 2023 juga menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Ekspor mengalami pertumbuhan yang bervariasi, dengan puncaknya sebesar 41,9% pada tahun 2021, yang mencerminkan pemulihan global pascapandemi. Sedangkan pertumbuhan impor mengikuti pola yang sama tetapi mencapai puncaknya pada


38,6% pada tahun 2021, dengan penurunan yang lebih tajam pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekspor turun menjadi -6,6%, sementara impor turun sebesar -11,3%. Hal ini menunjukkan adanya kontraksi pada ekspor dan impor setelah kenaikan yang signifikan pada tahun 2021 dan 2022.

Sebagai negara yang mengandalkan ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit dan batu bara, kondisi pasar global sangat memengaruhi kinerja perdagangan. Saat harga komoditas tinggi, ekspor meningkat dan memperkuat surplus. Sebaliknya, penurunan harga atau kebijakan global yang menekan permintaan energi fosil bisa mengurangi surplus atau menciptakan defisit sebagaimana terlihat pada Grafik 3.

Kinerja Komoditas

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa ekspor dari 10 komoditas utama nonmigas menyumbang 48,04% dari total ekspor nonmigas pada 2023. Batu bara mendominasi dengan kontribusi terbesar sebesar 17,94% disusul minyak kelapa sawit yang juga memberikan kontribusi signifikan sebesar 11,71%. Dari komposisi tersebut terlihat bahwa ekspor Indonesia pada 2023 masih sangat tergantung pada beberapa komoditas utama nonmigas. Dominasi tersebut menunjukkan ketergantungan Indonesia pada komoditas berbasis sumber daya alam, yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan kebijakan perdagangan internasional. Namun, penurunan di kategori lainnya sebesar 8,78% serta proporsinya yang besar (51,96%) menunjukkan adanya

Grafik 3. Tren Harga Tahunan Komoditas Ekspor Utama Indonesia (USD per ton metrik)




Sumber: Pink Sheet, World Bank Group

Tabel 1. Perkembangan 10 Produk Ekspor Utama Tahun 2022 – 2023

Kode HS	Komoditas	2022	2023	Growth (%, yoy)	Share to total exports 2023 (%)
27	Bahan bakar mineral	55,0	43,57	-20,78	17,94
15	Lemak dan minyak hewani/nabati	35,2	28,45	-19,07	11,71
87	Kendaraan dan bagian-bagiannya	11,0	11,15	1,63	4,59
26	Bijih logam, terak, dan abu	10,3	8,72	-15,32	3,59
71	Logam mulia dan perhiasan/permata	6,3	7,51	19,11	3,09
84	Mesin dan peralatan mekanik serta bagian-bagiann	6,9	6,46	-6,96	2,66
64	Alas kaki	7,7	6,44	-16,78	2,65
80	Timah dan barang-barangnya	2,4	1,78	-25,25	0,73
24	Tembakau dan rokok	1,5	1,75	17,41	0,72
89	Kapal, perahu, dan bangunan terapung	1,3	0,85	-32,52	0,35
TOTAL 10 KLASIFIKASI BARANG		137,54	116,68	-15,17	48,04
LAINNYA		138,36	126,21	-8,78	51,96
TOTAL NONMIGAS DAN GAS		275,91	242,90	-11,96	100,00

Sumber: BPS, diolah

Grafik 4. Perkembangan Ekspor Indonesia 2014–2021



Sumber: The Atlas of Economic Complexity (harvard.edu)

diversifikasi ekspor nonmigas yang cukup luas di luar komoditas utama. Diversifikasi ini bisa menjadi peluang untuk memperluas pangsa pasar internasional bagi produk-produk selain batu bara dan minyak kelapa sawit.

Dari sisi impor, pada tahun 2023, impor nonmigas Indonesia mencapai total USD186,05 miliar, mengalami penurunan sebesar 5,57% dibandingkan tahun sebelumnya (Tabel 2). Sepuluh kelompok barang utama menyumbang sekitar 51,98% dari total impor nonmigas,

Tabel 2. Perkembangan 10 Produk impor Utama Tahun 2022 – 2023

HS Code	Uraian Barang	2022 (USD billion)	2023 (USD billion)	Growth (%, yoy)	Share to total exports 2023 (%)
84	Mesin/peralatan mekanik dan bagian-bagiannya	31.571,7	32.155,2	-0,62	17,28
85	Mesin/peralatan listrik dan bagian-bagiannya	26.398,8	25.782,4	-4,06	13,86
87	Kendaraan dan bagian-bagiannya	9.500,4	10.199,8	12,61	5,48
39	Plastik dan barang-barang dari plastik	11.123,5	9.402,3	-11,08	5,05
10	Sereal	4.455,3	5.952,6	-23,64	3,20
27	Bahan bakar mineral	4.480,2	4.290,0	20,87	2,32
17	Gula dan gula-gula	3.447,0	3.361,3	-42,36	1,81
71	Logam mulia dan perhiasan/permata	3.699,6	2.795,8	110,84	1,51
26	Bijih logam, terak dan abu	1.437,3	1.735,0	-6,78	0,93
88	Pesawat terbang dan bagian-bagiannya	303,50	1.034,10	-64,58	0,56
Total 10 Kelompok Barang		96.417,3	96.708,6	-2,84	51,98
Barang Lainnya		100.613,4	89.346,7	-8,31	48,02
Total Impor Nonmigas		197.030,7	186.055,3	-5,57	100,00

Sumber: BPS, diolah

sedangkan kelompok Barang Lainnya berkontribusi 48,02%. Penurunan pada impor kelompok utama dan barang lainnya ini mencerminkan upaya efisiensi dalam penggunaan produk impor serta gambaran adanya dampak dari kondisi ekonomi global yang memengaruhi permintaan impor di Indonesia.

Kesimpulan

Kinerja neraca perdagangan Indonesia dalam satu dekade terakhir mencerminkan kompleksitas akibat pengaruh global dan domestik. Meskipun menghadapi tantangan, langkah strategis seperti diversifikasi ekspor

dan penguatan manufaktur akan membantu Indonesia memperkuat kinerja perdagangan sehingga dapat mempertahankan surplus perdagangan. Untuk itu, Indonesia perlu mengambil langkah strategis dengan mempercepat diversifikasi sumber ekspor melalui pengembangan sektor bernilai tambah seperti manufaktur, teknologi informasi, dan jasa yang didukung kebijakan industri hijau guna menarik investasi asing. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia juga perlu memperkuat ketahanan ekonomi dengan mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu dan memperbesar cadangan devisa melalui

ekspor non-tradisional. Melalui strategi yang tepat, Indonesia dapat beradaptasi dengan perubahan global, menjaga stabilitas neraca perdagangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Living Income Differential: Alternatif Kebijakan Subsidi Petani Kakao

Puput Waryanto²², & Slamet Raharjo²³

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak kelima di dunia. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara penghasil kakao terbesar ketiga di dunia pada tahun 2020 sesuai FAOSTAT (2020). Tentu kondisi ini akan sangat sulit dicapai oleh negara-negara maju di wilayah Eropa

dan Amerika Utara, karena coklat tumbuh di daerah tropis antara 10 derajat LU dan 10 derajat LS (ICCO, 2023). Potensi komoditas ini merupakan potensi yang dapat terus dikembangkan baik dari segi teknis pertanian maupun dari segi kebijakan fiskal pemerintah.

Gambar 1. Peta Penghasil Kakao



Sumber: International Cocoa Organization (ICCO, 2023)

²²Pegawai pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

²³Pegawai pada Direktorat Jenderal Pajak

Kondisi Industri Kakao Indonesia

Sesuai Statistik Kakao Nasional 2022 (BPS, 2023), sebagian besar perkebunan kakao dikelola oleh rakyat di mana luasnya semakin menurun dari 1.774.464 Ha pada tahun 2012 menjadi 1.421.009 Ha pada tahun 2022. Lahan sekaligus petani kakao mulai beralih ke sektor tanaman lain yang lebih menguntungkan dari segi harga. Misalnya, terjadi alih fungsi sebagian lahan kakao menjadi kelapa sawit di Kabupaten Kolaka Timur (Jusran, 2024) maupun Luwu Utara (Mudaffar, 2020) justru dapat menaikkan pendapatan petani. Rasio pendapatan dibanding biaya juga menunjukkan peningkatan setelah dilakukan alih fungsi lahan kakao menjadi kelapa sawit. Di Desa Pombure, Tanra Lili, Luwu Utara, rasio tersebut meningkat dari 1,3 menjadi 2,5. Selain beralih ke kelapa sawit, beberapa petani di Buntu Batu, Bessesangtempe,

Luwu, juga beralih ke cengkeh karena memiliki harga yang dianggap lebih baik (Zulkifli et al., 2023).


Beberapa kondisi yang berkaitan dengan kesejahteraan petani tersebut disinyalir menjadi memicu penurunan produksi kakao nasional. Produksi kakao di Indonesia sesuai Gambar 2 sampai sejauh ini justru cenderung mengalami penurunan dari 767,3 ribu ton pada tahun 2018 hingga 667,3 ribu ton pada tahun 2022. Dari sisi produktivitas kakao sebesar 467,3 kg/ha juga tergolong lebih rendah dari negara lain seperti Ghana yaitu sebesar 551,6 kg/ha (Ibnu, 2022) yang menjadi salah satu produsen terbesar.

Praktik pada beberapa negara telah menunjukkan bahwa harga kakao yang dibayarkan kepada petani tergantung dari beberapa kebijakan dan kondisi pasar. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat kontribusi besar petani dalam rantai produksi kakao: 99,63%

dari total 1.421.009 Ha lahan perkebunan kakao tahun 2022 merupakan perkebunan rakyat yang dikelola petani kakao (Statistik Kakao Indonesia, 2022). Isu utama pemerintah Indonesia adalah untuk mendapatkan level optimal kebijakan fiskal yang dapat berkontribusi pada kebijakan pembangunan nasional, sekaligus dapat memastikan bahwa pendapatan petani kecil kakao juga tetap rasional. Dalam implementasinya, kontribusi pajak ekspor kakao secara angka dapat meningkatkan pendapatan nasional (Sexton et al., 2007), tetapi di sisi lain, menjaga tingkat pendapatan petani kakao menjadi hal yang sulit dengan berlakunya mekanisme pasar.

Berkaitan dengan semangat yang digotong oleh pemerintah Indonesia saat ini untuk melakukan hilirisasi (*downstreaming*) produk kakao nasional, harga kakao yang diterima petani diharapkan bisa menjadi lebih baik. Hal ini dapat terjadi karena petani bisa memiliki lebih banyak ruang untuk harga yang lebih tinggi dengan adanya nilai tambah produk hasil hilirisasi yang dijual atau diekspor oleh pengusaha atas produk yang lebih bernilai tambah daripada sekadar ekspor biji kakao. Di Indonesia, sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar yang mengenakan tarif bea keluar atas ekspor biji kakao,

Grafik 1. Produksi Kakao Indonesia Tahun 2018-2022



Sumber: DataIndonesia.id (2023)

perlahan-lahan ekspor biji kakao tergeser dengan ekspor produk olahan kakao setengah jadi. BPS (2023) mencatat bahwa jenis kakao terbanyak yang diekspor pada tahun 2022 adalah kakao butter yaitu sebesar 39,89% dari total volume ekspor kakao 385.421 ton, sedangkan ekspor biji kakao sudah sedikit.

Living Income Differentials (LID)

Meskipun kebijakan pajak ekspor kakao di Indonesia telah berdampak positif pada hilirisasi produk, ternyata masih belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani kakao, salah satunya karena berfluktuasinya harga komoditas yang berdampak pada harga yang diterima petani (Arsyad et al., 2019). Untuk itu, pendekatan lain dapat dipertimbangkan sebagai alternatif agar


pendapatan petani sebagai tulang punggung kakao nasional lebih mendapat perhatian. Menilik negara Ghana, metode insentif fiskal dengan mengenakan bea ekspor bagi biji kakao telah diterapkan sejak tahun 2009, tetapi Vliet et al. (2021) melaporkan bahwa tingkat pendapatan petani kakao nasional di Ghana masih rendah. Fakta ini menjadi ironi dari cukup tingginya nilai pasar cokelat global dan profitabilitas beberapa perusahaan multinasional pada industri pengolahan kakao di sana. Untuk mengubah hal tersebut, dua negara produsen biji kakao terbesar, yaitu Pantai Gading dan Ghana, telah bersama-sama memperkenalkan kebijakan *Living Income Differential (LID)* kakao.

Kebijakan LID diumumkan oleh Pantai Gading dan Ghana pada tahun 2019 sebagai

upaya baru untuk menaikkan harga *farmgate* dengan memanfaatkan kekuatan pasar mereka. Harga *farmgate* adalah harga biji kakao yang sampai dan diterima petani kakao. Sebagai langkah menuju pendapatan hidup petani kakao yang layak, kebijakan LID mengharuskan perusahaan selaku pembeli membayar tambahan USD 400 per ton kakao di atas harga dasar (harga ekspor biji kakao *Free-On-Board/FOB*). Mulai diterapkan pada semua penjualan kakao musim panen 2020/2021, nilai ini ditransfer langsung ke petani kakao. Akan tetapi, kebijakan LID ini dirasa menyerupai pajak ekspor yang menyebabkan turunnya harga *farmgate*.

Untuk menunjukkan bahwa harga *farmgate* akan tetap stabil selama musim panen, LID juga memperkenalkan dana stabilisasi harga baru. FCC (2019) menyatakan bahwa dana stabilisasi harga membayar kekurangan ketika harga ekspor FOB yang direalisasikan termasuk LID turun di bawah USD 2600. Jika harga naik di atas USD 2900, kelebihan itu ditahan dan ditransfer ke dana stabilisasi. Oleh karena itu, harga ekspor FOB kotor minimum yang relevan bagi petani adalah USD 2600 per ton, termasuk premi LID USD 400. Karena FCC (2019) memberikan 70% dari harga ekspor FOB kotor kepada petani, mereka akan dijamin harga *farmgate* setidaknya USD 1820 per ton, yang juga dikenal sebagai "harga target *farmgate*".

Grafik 2. Harga dasar dan LID



Sumber: Diolah oleh penulis

Mekanisme baru ini berbeda dengan mekanisme stabilisasi harga yang sudah ada di dua negara karena memiliki harga yang jelas, meningkatkan prediktabilitas, dan batasnya ditentukan dalam USD, yang menunjukkan sampai batas tertentu. Grafik 2 memberikan pemahaman grafis tentang harga dasar dan LID.

Implementasi Kebijakan LID

Setelah kebijakan LID telah diterapkan, Pantai Gading dan Ghana telah menerima pembayaran LID untuk penjualan di musim 2020/2021 dan 2021/2022. Menurut media, dana LID sebesar USD 400 per ton kakao sudah diberikan kepada petani oleh COCOBUD dan CCC selaku otoritas di kedua negara tersebut, tetapi sistem stabilisasi masih belum berjalan (The Cocoa Post, 2023). Harga *farmgate* setelah penerapan LID ternyata juga belum menunjukkan peningkatan setelah LID. Apabila memang dana stabilisasi telah diterapkan, maka tidak akan terjadi fakta bahwa harga *farmgate* biji kakao berada di bawah USD 1820 per ton. Artinya, masih terdapat beberapa celah yang perlu dilakukan perbaikan atau penegakan dalam implementasi LID.

Membeli biji kakao dari Ghana dan Pantai Gading dan membayar LID dapat memberikan manfaat bagi produsen cokelat dalam bentuk citra perusahaan yang lebih baik, serta

menyampaikan citra produksi cokelat yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Faktanya, Thorlakson (2018) menemukan bahwa ketakutan akan dampak negatif pada reputasi perusahaan dengan konsumen telah menjadi pendorong kuat untuk terlibat dengan masalah keberlanjutan dalam rantai pasokan.

Meningkatkan Harga Kakao Nasional: Belajar dari Kebijakan LID

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46 Tahun 2022, pemerintah pusat berwenang menetapkan harga referensi kakao sebagai dasar tarif bea keluar. Tarif bea keluar sebesar 15% dari nilai ekspor biji kakao juga menjadi kebijakan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan. Di samping itu, peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator dalam pemberdayaan petani kakao juga dapat dirasakan dengan baik oleh masyarakat setempat, misalnya di Kabupaten Luwu Utara (Firdaus, 2020). Kontribusi dunia industri pengolahan kakao kepada petani melalui CSR juga berperan besar dalam mengembangkan keahlian petani terkait tanaman kakao. Meskipun demikian, kebijakan penetapan harga referensi oleh pemerintah pusat maupun kebijakan lainnya oleh pemerintah daerah tidak dapat menjamin layaknya harga kakao yang dibayarkan kepada petani sehingga berkaitan

langsung dengan subsidi dan pendapatan petani.

Penerapan kebijakan *Living Income Differential* (LID) telah memberikan angin segar bagi para petani kakao di Pantai Gading dan Ghana. Dengan menambahkan harga premium sebesar USD 400 perton, petani mendapatkan keuntungan langsung yang signifikan. Penelitian Boysen et al. (2023) mengusulkan delapan skenario alternatif penerapan LID. Berdasarkan hasil simulasi di Pantai Gading dan Ghana, skenario *quota* tampaknya menjadi skenario yang paling optimal. Skenario ini mengasumsikan bahwa pemerintah membatasi produksi kakao di tingkat pra-LID dengan menerapkan kuota produksi. Kuota produksi mengalokasikan hak yang diukur untuk produsen tertentu dan merupakan instrumen kebijakan umum untuk mengontrol output dan harga komoditas pertanian dan telah diterapkan secara efektif, misalnya untuk susu dan gula di Uni Eropa. Efek serupa dapat dicapai dengan menggunakan hak penanaman yang membatasi area yang ditanam dengan tanaman ke area yang ditentukan tetapi masih memungkinkan peningkatan produktivitas.

Skema *quota* juga dianggap lebih memungkinkan karena dapat menciptakan harga *farmgate* yang paling tinggi, meskipun penurunan penerimaan negara tidak dapat dihindarkan. Pada skenario kuota, harga *farmgate* di Pantai Gading dan

Ghana (USD 1960 dan USD 2044) melebihi target karena batas pasokan menghindari penurunan *countervailing* harga internasional. Sejalan dengan itu, petani kakao di tempat lain tidak terpengaruh secara negatif. Namun, pendapatan pemerintah dari kakao di kedua negara LID menurun karena pajak ekspor yang lebih rendah. Penggunaan skenario kuota juga dapat meminimalisir risiko tambahan pekerja anak dan deforestasi, dengan cara mengadopsi manajemen pasokan, seperti hak penanaman kakao atau kuota produksi, yang dapat dikombinasikan dengan praktik pertanian berkelanjutan. Pada selain negara LID, skenario ini juga tidak mengganggu pendapatan negara, harga *farmgate*, maupun produksi. Hal ini sangat relevan dengan pengembangan perkebunan di Indonesia, dengan kondisi penurunan jumlah produksi maupun luas perkebunan.

Relevansi penerapan LID di Indonesia

Yang menjadi pertanyaan adalah, relevankah penerapan LID pada sektor produksi kakao di Indonesia? Apabila di Ghana dan Pantai Gading menurunkan pajak ekspor dari 41% menjadi 30%, maka pajak ekspor di Indonesia masih tergolong cukup rendah yakni 15% berupa bea keluar atas biji kakao yang belum diolah. Angka yang masih rendah ini justru dapat menjadi ruang fiskal pemerintah untuk dapat mengenakan pungutan

tambahan berupa LID sehingga dapat berdampak langsung kepada para petani kakao, sekaligus mendukung hilirisasi industri. Mungkin juga dapat menjadi ide bahwa LID juga dapat dikenakan kepada pembeli biji kakao nasional yang akan mengolah kakao di dalam negeri, dengan besaran yang lebih kecil dibandingkan dengan pembeli biji kakao yang berasal dari luar negeri. Dengan kata lain, perlu dibedakan antara LID pengolahan dalam negeri dan LID ekspor biji kakao. Melalui ide ini, penerapan LID juga dapat diharapkan untuk mendukung hilirisasi industri kakao di Indonesia karena biaya yang dikeluarkan akan lebih murah. Ide kebijakan merupakan alternatif yang dapat menjadi referensi kebijakan nyata pemerintah di lapangan.

Penerapan LID ini pun dapat menggunakan penerapan yang paling optimal, misalnya dengan skema kuota: pembatasan produksi kakao di tingkat pra-LID dengan menerapkan kuota produksi atau areal lahan. Skema kuota ini masih dirasa menjadi pilihan teraman, karena sampai sejauh ini justru produksi kakao nasional hingga tahun 2022 mengalami penurunan bukan peningkatan. Justru skema kuota akan dapat meningkatkan produktivitas. Dengan skema kuota ini, diharapkan memiliki risiko terkecil dalam memberikan manfaat langsung bagi petani kakao nasional di Indonesia melalui LID. Dengan tata kelola dan manajemen

pasokan yang lebih baik daripada negara-negara yang telah menerapkan LID, maka penerapan LID di Indonesia dapat memiliki potensi manfaat yang lebih baik. Dengan demikian, setidaknya penurunan pendapatan negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan langsung kepada petani kakao.



Nyala Pijar Sang Relawan

Rosyid Bagus Ginanjar²⁴

Sambil memegang gelas kaca, Athin Setyorini mulai membuka kisahnya. Nada suaranya lembut namun penuh semangat, seolah setiap kata memiliki pesan yang mendalam. Kelopak mata sesekali memandang langit-langit ruangan, seperti sedang menggali kembali potongan kenangan yang tersimpan di sudut pikirannya.

Ruangan di lantai tiga Gedung RM. Notohamiprodjo dengan sketsa dinding berwarna ceria seakan menjadi saksi bisu dari cerita hidup Pegawai Berprestasi Badan Kebijakan

Fiskal (BKF) 2024 tersebut. Tempat itu tidak hanya sebuah ruang kerja tetapi juga sebuah kanvas bagi Athin untuk merenung dan mengenang perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Di sana ia menghidupkan kembali momen berharga yang mengisi babak-babak penting dalam hidupnya, membawa kisah itu kepada pembaca Warta Fiskal.

Sebagai anak pertama dari empat bersaudara, Athin tumbuh dengan tanggung jawab besar. Namun ia berhasil mengubah tanggung jawab itu menjadi kekuatan yang membawanya menjadi

kandidat pegawai berprestasi. Perjalanan hidupnya adalah bukti bahwa dedikasi, keberanian, dan semangat belajar dapat membuka jalan menuju pencapaian besar.

“Masuk dan bertemu dengan orang-orang hebat di BKF adalah salah satu pencapaian besar dalam hidupku,” ungkapnya mengawali percakapan.

Athin lahir di Jayapura. Saat terjadi krisis moneter 1998, ayahnya terkena malaria tropikana sehingga dokter menyarankan agar keluarganya meninggalkan

²⁴Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal

Irian Jaya (Papua). Tujuannya adalah pulau Jawa, dengan menumpang kapal Dabonsolo selama seminggu perjalanan laut. Athin kemudian melanjutkan pendidikannya mulai kelas 2 SD hingga kuliah di Kota Solo.

Putri dari Sakir dan Wahyuni itu memulai karier di BKF dengan membawa semangat muda dan ide-ide segar. Pengalaman selama kuliah di jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret (UNS), membentuk pola pikirnya yang analitis dan inovatif. Di Solo, Athin aktif sebagai relawan dalam berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, dan kesenian. Salah satu peran favoritnya yaitu relawan *liaison officer* karena mengembangkan kemampuan komunikasi, tabah menghadapi hal-hal di luar rencana, dan adaptasi dalam menghadapi berbagai karakter orang.

“Dari pengalaman menjadi *volunteer*, aku belajar bahwa setiap peran sekecil apa pun memiliki arti penting,” lanjut perempuan penikmat nila goreng tersebut.

Mimpi yang Terwujud

Athin tidak pernah membayangkan bahwa sebuah seminar sederhana di kampus akan menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Saat itu di sebuah ruang kelas yang dihadiri 40 mahasiswa Ekonomi Pembangunan, ia menyaksikan pengajar dari BKF dengan penuh filosofis menjelaskan kebijakan terkait



Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

“Melihat pengajar dari BKF yang sangat *passionate*, aku sangat terinspirasi dan merasa BKF merupakan tempat yang tepat untuk berkembang,” kenangnya dengan senyuman kecil.

Setelah lulus dari UNS, Athin menyadari bahwa persaingan untuk menjadi pegawai negeri sipil sangat ketat. Ia tidak menyerah. Pengalaman volunteering selama kuliah memberinya modal penting. Modal sebagai *liaison officer* di berbagai acara, ia jadikan bekal untuk menaklukkan proses seleksi CPNS.

“Saat menjadi *volunteer*, aku sering kali mendapat tugas menjadi penghubung antara delegasi dan panitia. Pengalaman itu membantuku mengatur informasi, menjaga profesionalisme, dan meningkatkan daya resiliensi. Semua itu ternyata sangat berguna dalam proses seleksi

di BKF,” ungkapnya.

Kini, setelah menjadi bagian dari BKF, Athin merasa bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk bekerja di salah satu institusi favorit di Indonesia. Bukan sekadar bekerja, ia merasa terpanggil untuk berkontribusi secara nyata terutama dalam memperbaiki layanan SDM di Sekretariat BKF.

Pada tahun 2015, Athin memulai inisiatif yang sederhana namun berdampak besar. Ia mengumpulkan dan menyatukan basis data SDM pegawai di lingkungan BKF. Data tersebut kemudian disusun dalam format Excel yang terintegrasi dan diperbarui setiap bulan. Dengan cara ini, stakeholder SDM dapat mengakses informasi yang akurat sesuai kewenangan mereka.

“Aku ingin memastikan bahwa data SDM BKF selalu terupdate dan mudah diakses.



Dengan langkah kecil ini, aku berharap bisa membantu memperlancar pekerjaan rekan-rekan lainnya,” jelasnya.

Tak berhenti di situ, pada tahun 2019, Athin kembali menunjukkan inisiatifnya. Ia menciptakan form preferensi pengembangan karier untuk jabatan pelaksana di BKF. Form ini dirancang untuk membantu unit Eselon II menempatkan pegawai sesuai hasil transformasi organisasi. Walaupun terbilang kecil dan menjadi salah satu bahan pertimbangan pimpinan, langkah ini mendapat apresiasi karena membuka ruang komunikasi antara organisasi dan pegawai.

Puncak kontribusinya saat ia mendapat dukungan penuh dari pimpinan untuk mengembangkan aplikasi SIPETA (Sistem Aplikasi

Pemetaan Pegawai) di tahun 2023. Aplikasi ini memungkinkan pegawai bisa mengetahui posisi dalam peta organisasi untuk mengikuti penawaran seleksi.

“Sebelum ada aplikasi ini, pemetaan dilakukan manual dengan Excel. Kini, semua menjadi lebih transparan dan efisien. Aku merasa sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari perubahan ini,” tambahnya dengan nada bangga.

Namun, tidak semua perjalanan di BKF berjalan mulus. Ketika pandemi COVID-19 melanda, tantangan baru muncul. Athin harus beradaptasi dengan cara kerja yang serba cepat dan penuh ketidakpastian. Namun ia merasa beruntung karena memiliki pimpinan yang inspiratif seperti Ibu Ayu Sukorini, Sekretaris

BKF saat itu. Pimpinannya tersebut mengajarkan untuk selalu mengapresiasi hal-hal kecil yang telah dicapai tim atau individu. Bahkan dalam pengambilan keputusan, pimpinan memberi keteladanan dengan menghampiri pegawai meski hanya seorang staf.

Momen yang paling berkesan bagi Athin yaitu kepercayaan pimpinan untuk menjadikannya notulensi rapat pimpinan (rapim) dan *Leaders Offsite Meeting* (LOM) BKF. Pengalaman itu menjadi ajang pembelajaran baginya untuk memahami sudut pandang seorang pemimpin dalam mengambil keputusan penting.

“Di sana, aku belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik dan melihat bagaimana para pemimpin saling bekerja

sama. Momen itu sangat mendebarkan tetapi juga penuh pelajaran hidup,” ungkapnya dengan mata yang berbinar.

Di luar pekerjaannya, Athin terus berupaya mengembangkan diri. Ia aktif di komunitas pengembangan diri yang memberikan pandangan baru dan mendukung pertumbuhan pribadinya. Dengan bimbingan mentor yang merupakan pakar Human Resources (HR), Athin belajar untuk menciptakan *growth mindset* dan tetap fokus pada tujuan pengembangan diri. Baginya, belajar adalah proses yang tidak pernah berhenti.

“Aku percaya bahwa setiap pengalaman, baik itu besar maupun kecil, memiliki nilai yang dapat memperkaya diri kita. Aku ingin terus belajar dan memberikan yang terbaik, baik untuk diriku sendiri maupun untuk BKF,” pungkasnya dengan penuh semangat.

Komunitas Pengembangan Diri

Selain berkarier di BKF, Athin juga aktif dalam komunitas pengembangan diri melalui *career class*. Di komunitas ini, ia dibimbing oleh mentor dari kalangan HR Expert.

“Komunitas ini memberiku wawasan luas, memberiku ruang untuk bertumbuh dan memaksimalkan potensi yang kumiliki. Kami diajari menyusun *Individual Development Plan* yang



sebetulnya sudah pernah kutemui *tools*nya di BKF,” kata Athin.

Ia percaya bahwa belajar tidak boleh berhenti. Dengan semangat ini, Athin terus menggali ilmu baik dari lingkungan kerja maupun dari luar kantor. Baginya, perjalanan pengembangan diri adalah proses yang tiada akhir.

Pencapaian Athin tidak hanya diakui oleh rekan-rekannya, tetapi juga oleh institusi tempatnya bekerja. Pada tahun 2024, ia dipercaya menjadi kandidat Pegawai Berprestasi BKF. Dalam perjalanan menuju penghargaan tersebut, Athin merasa bahwa seleksi ini adalah kesempatan untuk melatih dirinya menjadi pribadi yang lebih percaya diri.

“Salah satu tahapan seleksi adalah presentasi dan wawancara. Aku melihat ini sebagai peluang untuk melatih kemampuan komunikasiku

di depan publik,” jelasnya. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pimpinan dan rekan-rekan di BKF.

Athin percaya bahwa setiap langkah yang diambilnya adalah bagian dari rencana Allah. Ia bersyukur atas setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun menantang. Ia belajar untuk selalu bersyukur dan mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Semua yang dicapainya adalah kebaikan dan kepercayaan yang diberikan oleh orang-orang di sekitar.

“We dont know what we dont know.” Apabila ada hal yang tidak sesuai dengan *value* kita, teruslah belajar untuk mencari yang baik dan benar. Pimpinan saya pernah bilang, apa yang dijalani dengan hati akan sampai ke hati” pungkas pegawai yang mengidolakan Masayu Windri Asmara tersebut.



Bicara Tanpa Ragu: Mengasah *English Speaking Skills* bersama Toastmasters

Sang Ayu Made Regitha Megaartha²⁵

Tahun baru sering kali menjadi momen untuk merencanakan perubahan besar dalam hidup. Apakah salah satu resolusi Anda adalah meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum? Jika iya, Anda berada di artikel yang tepat. Mari berkenalan lebih dalam dengan Toastmasters Club, sebuah organisasi global yang dapat membantu Anda berbicara dengan percaya diri, terutama dalam Bahasa Inggris.

Apa Itu Toastmasters Club?

Toastmasters International adalah organisasi non-profit yang didirikan pada 1924 di Amerika Serikat oleh Ralph C. Smedley. Organisasi ini bertujuan untuk membantu individu mengembangkan kepemimpinan dan keterampilan berbicara di depan umum dalam suasana yang mendukung dan tanpa rasa takut. Hingga saat ini, Toastmasters telah berkembang pesat dengan lebih dari 14.000 klub di 150 negara dan mencapai 270.000

anggota di seluruh dunia. Salah satu klub yang dapat Anda ikuti adalah Ministry of Finance Toastmasters Club (MoF TMC). Meskipun klub ini didirikan oleh pegawai Kementerian Keuangan, MoF TMC terbuka untuk siapa saja, baik pegawai pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum. MoF TMC telah membantu banyak anggotanya dalam mengasah keterampilan berbicara, bahkan beberapa anggota berhasil mendapatkan beasiswa di universitas-universitas ternama seperti Harvard University. Selain itu,

²⁵Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

beberapa anggota juga lolos dalam program pertukaran profesional internasional seperti Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI).

Fun fact! *Founder* dari MoF TMC adalah pegawai Badan Kebijakan Fiskal yaitu Irwanda Wisnu Wardhana dan Andi Yoga Trihartanto.

Program dan Kegiatan Toastmasters Club

Dalam skema Toastmasters, terdapat anggota aktif yang disebut *toastmasters* (TM) dan *guest* yang disebut *soon-to-be toastmasters* (STBTM). Perbedaan mendasar dari TM dan STBTM adalah TM memiliki program pendidikan, yang disebut *pathways*, sedangkan STBTM belum memilikinya. *Pathways* menawarkan berbagai jalur untuk mengembangkan keterampilan berbicara dan kepemimpinan. Ada 6 jalur

yang dapat dipilih, mulai dari *Dynamic Leadership, Engaging Humor, Motivational Strategies, Persuasive Influence, Presentation Mastery*, hingga *Visionary Communication*. Setiap jalur dirancang untuk membantu Anda menjadi pembicara yang lebih baik dan pemimpin yang lebih efektif.

Program *pathways* ini terbagi dalam lima level yang harus diselesaikan oleh setiap anggota. Setiap level terdiri dari beberapa proyek yang menguji keterampilan tertentu. *Project* dapat berupa menyampaikan pidato dengan tema tertentu, mengambil *roles* khusus dalam pertemuan, membentuk suatu kegiatan/acara, dan lain-lain sesuai dengan program pendidikan yang diberikan. Dalam melaksanakan *project* ini, TM akan dibantu oleh anggota lainnya khususnya *Vice President of Education*. Selain itu, TM juga dapat

meminta pelatihan terlebih dahulu dengan mentor sebelum menyampaikan pidato/*project*-nya di forum besar.

Toastmasters memiliki tiga sesi utama dalam setiap pertemuan yang terdiri dari:

1. Prepared Speech Session

Anggota yang telah memilih *pathway* akan menyiapkan pidato sesuai dengan panduan yang ada dalam program. Setiap anggota menyampaikan pidato yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sesi ini hanya dapat diikuti oleh anggota aktif/TM.

2. Table Topics Session

Sesi ini adalah kesempatan bagi seluruh peserta, baik TM maupun STBTM, untuk berlatih berbicara secara impromptu (tanpa persiapan). Setiap peserta akan diberi topik secara





acak dan diminta untuk berbicara selama kurang lebih 2 menit. Sesi ini bertujuan untuk melatih kemampuan berbicara spontan dan meningkatkan kepercayaan diri dalam situasi yang tidak terduga.

3. *Evaluation Session*

Setelah pidato disampaikan, evaluator yang berpengalaman akan memberikan umpan balik untuk membantu pembicara memperbaiki pidatonya. Kritik yang diberikan bertujuan untuk mendukung perkembangan setiap anggota, bukan untuk menjatuhkan.

Manfaat Bergabung dengan Toastmasters Club

Bergabung dengan Toastmasters dapat membuka banyak peluang untuk pengembangan pribadi dan profesional. Organisasi ini tidak hanya fokus pada

peningkatan keterampilan berbicara, tetapi juga memberikan wadah untuk mengasah kepemimpinan dan memperluas jaringan. Selain itu, Toastmasters membantu membangun rasa percaya diri melalui latihan berbicara yang konsisten. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang bisa Anda dapatkan.

1. Meningkatkan Kepercayaan Diri dalam Berbicara di Depan Umum

Toastmasters Club memberikan panggung bagi setiap anggota untuk mengembangkan keterampilan *public speaking*. Selain berpartisipasi dalam *prepared speech session* dan *table topic session*, peserta juga dapat mengambil peran sebagai *role takers* dalam setiap pertemuan. Peran-peran ini meliputi *Toastmaster of the Meeting* (semacam *Master of Ceremony*), *General*

Evaluator (semacam moderator), *Grammarian* (memberikan umpan balik terkait *grammar* dan *vocabularies*), serta peran lainnya. Dengan mengambil peran ini, peserta tidak hanya berlatih berbicara di depan umum, tetapi juga mengasah kemampuan kepemimpinan secara signifikan. Selain itu, setiap pidato atau presentasi yang dilakukan diikuti dengan umpan balik dari evaluator yang berpengalaman. Evaluator akan memberikan kritik membangun dan saran untuk perbaikan. Melalui proses ini, Anda akan merasa lebih nyaman berbicara di depan banyak orang, bahkan dalam bahasa Inggris. Kepercayaan diri yang Anda bangun ini tidak hanya terbatas pada saat berbicara di depan umum, tetapi juga akan berdampak pada kemampuan Anda untuk berkomunikasi lebih efektif dalam kehidupan sehari-hari.

2. Menawarkan Lingkungan Belajar yang *Supportive*

Salah satu hal yang membuat Toastmasters berbeda adalah lingkungannya yang sangat positif, suportif, dan inklusif. Tidak seperti perkumpulan lain yang memerlukan seleksi ketat di awal, klub ini terbuka untuk semua orang, dari berbagai latar belakang, dengan tingkat

kemampuan berbicara yang berbeda-beda. Tidak ada yang merasa terintimidasi karena setiap anggota saling mendukung dan memberi masukan yang membangun. Selain itu, Anda tidak hanya akan belajar berbicara, tetapi juga belajar mendengarkan. Konsep *active listening* sangat diterapkan di setiap pertemuan Toastmasters. Setiap peserta diwajibkan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa interupsi. Hal ini menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi setiap orang untuk berbicara dan berkembang.

3. Menambah Jaringan dan Koneksi

Toastmasters juga memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan profesional. Melalui kegiatan *club hopping*, anggota dapat menghadiri pertemuan klub lain di dalam dan luar negeri, bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan profesi. Beberapa klub yang sering bekerja sama dengan MoF TMC adalah SCBD TMC, Pekanbaru TMC, *Green TMC*, dan *Friendship TMC* (Malaysia). Dengan jaringan yang lebih luas, Anda dapat memperkaya wawasan, belajar dari pengalaman yang beragam, dan berbicara dengan *native speaker* untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris.

Hal yang Perlu Dipertimbangkan Sebelum Menjadi TM

Untuk menjadi anggota aktif Toastmasters (TM), terdapat biaya yang harus dibayar yaitu *membership fee* dan *monthly fee*.

Membership fee sebesar USD20 dibayar sekali seumur hidup dan berlaku untuk semua klub Toastmasters, termasuk jika anggota berpindah ke klub yang berbeda.

Monthly fee sebesar USD10 dibayar setiap enam bulan sekali, sehingga total biaya untuk *monthly fee* per periode adalah USD 60.

Biaya ini tidak digunakan untuk operasional MoF TMC, melainkan dibayar langsung ke Toastmasters International untuk membantu pengembangan kurikulum, materi pelatihan, dan pemeliharaan *website* resmi. Untuk menjadi *guest* atau STBTM tidak dipungut biaya sama sekali. Mengingat adanya biaya rutin yang harus dibayar, sangat disarankan untuk mengikuti beberapa pertemuan sebagai STBTM terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menjadi anggota aktif atau TM. Hal ini memberikan kesempatan untuk memahami lebih dalam tentang kegiatan klub dan memastikan keputusan bergabung sesuai dengan tujuan pribadi.

Informasi Pertemuan Rutin MoF TMC

Jika penjelasan ini menggugah Anda untuk bergabung dengan Toastmasters Club, pertemuan rutin MoF TMC diadakan setiap Jumat pukul 17.00–18.45 WIB, baik secara *offline* di Gedung Djuanda atau melalui Zoom Meeting. Anda dapat bergabung sebagai *soon-to-be toastmasters* (STBTM) untuk merasakan langsung suasana pertemuan sebelum memutuskan untuk menjadi anggota aktif/TM. Untuk mendaftar, cukup isi formulir reservasi di linktr.ee/MOFTMC atau kunjungi Instagram [mofttoastmastersclub](https://www.instagram.com/mofttoastmastersclub).

Bergabung dengan Toastmasters adalah langkah awal untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan komunikatif. Anda akan belajar bukan hanya berbicara, tetapi juga mendengarkan, memimpin, dan menginspirasi. Seperti yang dikatakan oleh Bill Gates, “*Surround yourself with people who challenge you, teach you, and push you to be your best self*”. Toastmasters memberi Anda kesempatan untuk melakukan semua itu. Jangan tunggu lagi, mulailah perjalanan Anda menuju versi terbaik dari diri Anda dengan bergabung di Toastmasters. Setiap pidato yang Anda sampaikan, setiap peran yang Anda ambil, dan setiap evaluasi yang Anda terima adalah langkah menuju pengembangan diri yang lebih baik.



Sepasang Tangan Tua

Indrawan Susanto²⁶ & Chintya Pramasanti²⁷

Hujan turun deras ketika Arina duduk di halte kecil di pinggir jalan. Angin dingin menusuk kulit, tapi ia tetap diam, memandangi ponselnya yang sepi pesan. Sudah berbulan-bulan ia tidak pulang ke rumah orang tuanya. Kesibukan kerja, urusan pribadi, dan sedikit rasa malas membuatnya terus menunda-nunda.

Ia menghela napas panjang. Hari itu adalah ulang tahun ibunya, tapi ia tidak punya niat untuk pulang. “Nanti saja, mungkin akhir pekan,” pikirnya. Namun, tiba-tiba sebuah pesan masuk.

“Arina, kamu kapan pulang? Ibu kangen,” tulis ibunya.

Pesan itu terasa seperti beban di dadanya. Ia tahu ibunya tak pernah meminta apa-apa darinya. Bahkan ketika ia sibuk bekerja dan jarang menghubungi, ibunya selalu memastikan Arina baik-baik saja.

Arina teringat masa kecilnya, saat hidup mereka penuh perjuangan. Ayahnya bekerja sebagai buruh serabutan, sedangkan ibunya membuat kue untuk dijual di pasar. Meskipun serba kekurangan, ibunya selalu memastikan ia mendapat yang terbaik.

Ia ingat bagaimana ibunya bangun dini hari setiap hari, membuat adonan kue di dapur sempit. Tangan ibunya sering penuh luka karena terkena alat dapur, tapi ia tak pernah mengeluh. Ia hanya tersenyum dan berkata, “Asalkan kamu bisa sekolah, Ibu bahagia.”

Arina merasa hatinya bergetar. Di tengah keberhasilannya sekarang, ia lupa pada sepasang tangan tua yang dulu menggendongnya, memasaknya makanan hangat, dan menghapus air matanya.

Tanpa berpikir panjang, ia memesan taksi menuju rumah orang tuanya. Perjalanan terasa panjang, tapi hatinya dipenuhi kerinduan. Ketika ia

sampai di rumah, pintu tua itu terbuka, dan ibunya berdiri di sana dengan senyum lebar meski wajahnya tampak letih.

“Ibu, maaf aku lama nggak pulang,” ucap Arina, menahan rasa bersalah.

Ibunya hanya memeluknya erat. “Kamu pulang, itu sudah cukup buat Ibu.”

Malam itu, Arina duduk di meja makan sederhana, menikmati masakan ibu yang penuh kasih. Dalam hening, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih sering pulang. Sebab, sepasang tangan tua itu tidak akan selalu ada untuknya.

Kasih sayang orang tua memang sering terlihat sederhana, tapi ia adalah kekuatan yang tak ternilai. Jangan sampai kesibukan dunia membuat kita lupa pada mereka yang mencintai kita tanpa syarat. [CP/IS]

oOo

²⁶Kepala Subbidang Manajemen Pengetahuan I pada Badan Kebijakan Fiskal

²⁷Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kebijakan Fiskal



BKF Kembali Gelar Annual Islamic Finance Conference Ke-8

Jakarta, (03/10/2024) – Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan kembali menggelar 8th Annual Islamic Finance Conference (8th AIFC) secara *hybrid* pada 3 s.d 4 Oktober 2024 di Jakarta. Tema besar 8th AIFC ini yaitu “Peran dan Optimalisasi Keuangan Publik Syariah: Menggali dan Memanfaatkan Potensi dan Inovasi dalam Pengelolaan Keuangan Publik Syariah untuk Pembangunan Ekonomi”. Dengan dukungan Bank Pembangunan Islam (IsDB), Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Universitas Indonesia (UI) serta Bank Syariah Indonesia (BSI), 8th AIFC ini dapat terselenggara dan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, ekonom, akademisi, dan praktisi

dari berbagai sektor untuk berdiskusi mengenai perkembangan dan potensi keuangan publik syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Saya sangat yakin kita dapat belajar banyak tentang bagaimana menciptakan keuangan publik yang dirancang dengan baik dari perspektif keuangan publik Islam,” ujar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A.M. Djiwandono dalam pidato pembukanya.

Lebih lanjut, Thomas menyampaikan bahwa pendekatan ini didasarkan pada prinsip Maqashid Syariah, yang mengutamakan keadilan, kesetaraan, kesejahteraan sosial, dan tata kelola yang etis. Prinsip-prinsip ini menjadi panduan bagaimana sumber daya

dimobilisasi, dialokasikan, dan digunakan untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi.

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan II Malaysia, Amir Hamzah Azizan. Pada sesi Kuliah Tamu (*Guest Lecture*), Amir menjabarkan tentang kerangka Ekonomi MADANI yang terdiri atas enam nilai inti, yaitu (1) *Sustainability*, (2) *Ihsan*, (3) *Respect*, (4) *Innovation*, (5) *Prosperity*, dan (6) *Trust*. Kerangka kerja ini selaras dengan Maqasid Syariah, dirumuskan dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan memetakan arah baru bagi lanskap sosio-ekonomi Malaysia. Acara ini juga berhasil mengumpulkan lebih dari 337 makalah dari peserta nasional dan internasional dalam program *Call for Papers*.



Indonesia Terima Dana Pandemi untuk Perkuat Ketahanan Kesehatan Nasional

Jakarta, (17/10/2024) – Dewan Pengelola Dana Pandemi (Pandemic Fund) menyetujui hibah putaran kedua senilai 418 juta dolar AS untuk alokasi kepada 40 negara di enam wilayah geografis, termasuk Indonesia. Pemberian hibah ini diputuskan dalam pertemuan Dewan Pandemic Fund ke-14 yang berlangsung di Washington, D.C., Amerika Serikat pada 17 Oktober 2024. Dari 146 proposal yang diterima, proposal Indonesia memperoleh nilai paling tinggi oleh Technical Advisory Panel (TAP). Dengan tema *Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia* (CARE-I), proposal tersebut memuat penguatan enam agenda utama di bidang laboratorium, surveilans,

tenaga kesehatan, dan komunikasi risiko.

Pada hibah putaran kedua ini, Indonesia akan menerima alokasi dana sebesar USD24,9 juta untuk penguatan respons pandemi termasuk penguatan pengawasan penyakit dan sistem peringatan dini, meningkatkan laboratorium, serta membangun tenaga kerja kesehatan yang berkualitas. Program pendanaan ini akan berlangsung dalam durasi tiga tahun, dengan World Bank, WHO, dan FAO sebagai entitas pelaksana (*implementing entity*).

Pandemic Fund merupakan mekanisme pembiayaan multilateral pertama untuk membantu negara-negara berkembang agar lebih siap menghadapi pandemi

pada masa mendatang. *Pandemic Fund* diluncurkan pada November 2022 dalam Presidensi G20 Indonesia. Risiko pandemi yang semakin meningkat akibat perubahan iklim, migrasi, kerentanan, dan konflik, menekankan pentingnya dan urgensi dari putaran investasi baru ini oleh *Pandemic Fund*. Hibah dari *Pandemic Fund* berfungsi sebagai katalisator pembiayaan bersama dari pemerintah dan keahlian teknis dari berbagai Entitas Pelaksana terakreditasi.

BELANJA PERPAJAKAN 2023



Laporan Belanja Perpajakan Indonesia Raih Peringkat Dua Global

Jakarta, (16/12/2024) - Laporan Belanja Perpajakan / *Tax Expenditure Report* (TER) Indonesia menempati peringkat kedua dunia dari 105 negara berdasarkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI) yang dirilis pada 3 Desember 2024. Prestasi ini mencerminkan komitmen Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan insentif perpajakan.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa laporan tersebut menjadi sarana penting untuk berkomunikasi dengan publik dan dunia internasional.

“Laporan belanja perpajakan ini menjadi penting karena fundamentalnya adalah pajak itu adalah instrumen untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam Peluncuran Laporan Belanja Perpajakan 2023 di Jakarta, Senin (16/12).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak bekerja melalui dua cara dalam perekonomian: pertama, sebagai penerimaan negara, dan kedua, melalui pemberian pembebasan atau insentif untuk mendukung perekonomian. Laporan belanja perpajakan ini digunakan pemerintah untuk mengevaluasi efektivitas insentif perpajakan dan menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mendukung pertumbuhan

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Wamenkeu menyampaikan bahwa laporan ini sebagai dasar penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi, pelaksanaan APBN, dan penerimaan negara.

Wamenkeu juga mengapresiasi upaya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang terus menyempurnakan laporan tersebut.

“Ini adalah suatu kemajuan yang sangat berarti, sangat pesat, karena dengan kita bisa melakukan estimasi ke depan atau proyeksi, kita akan bisa menyusun kebijakan dengan lebih baik,” pungkas Wamenkeu.



Laporan Belanja Perpajakan 2023

Anggi Pratiwi²⁸

Dalam upaya mendorong pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, segala upaya dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah melalui belanja perpajakan. Belanja perpajakan menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan

fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, serta memperkuat daya saing nasional. Pemberian insentif perpajakan bertujuan untuk mendukung sektor-sektor strategis, mendorong investasi, serta memperkuat daya saing nasional.

Upaya lain serta komitmen yang dilakukan pemerintah

ialah adanya pelaporan secara berkala yang tertuang dalam Laporan Belanja Perpajakan. Pada tulisan ini akan dibahas mengenai Laporan Belanja Perpajakan yang dituangkan pada buku Laporan Belanja Perpajakan 2023 yang terdiri dari 2 buku. Buku 1 terdiri dari 5 bab yang mengulas perkembangan ekonomi, realisasi APBN, metode penghitungan, hingga

²⁸Pegawai pada Badan Kebijakan Fiskal

adanya kajian terkait insentif perpajakan. Sedangkan Buku 2 terdiri dari rincian hasil estimasi.

Bab pertama dalam buku 1 ini membahas mengenai perekonomian global yang menghadapi berbagai tantangan di sepanjang tahun 2023 seperti inflasi yang tinggi, kenaikan suku bunga, serta adanya ketegangan geopolitik yang melemahkan pertumbuhan hingga mengganggu rantai pasok. Namun, ekonomi Indonesia tetap bertumbuh secara positif sebesar 5,05 persen yang didukung oleh konsumsi domestik, investasi, serta penguatan sektor manufaktur. Pada Semester I 2024, Indonesia mencatatkan pertumbuhan hingga 5,08 persen dengan aktivitas ekonomi yang kuat, khususnya di sektor konsumsi, investasi, ekspor, pariwisata dan transportasi. Di sisi lain, Indonesia meraih peringkat kedua dalam Global Tax Expenditure Transparency Index (GTETI), hal ini menunjukkan tingginya transparansi laporan belanja perpajakan. Laporan ini sangat penting untuk akuntabilitas kebijakan fiskal, pengawasan insentif pajak, serta identifikasi dukungan pemerintah terhadap perekonomian, dan diterbitkan setiap tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi fiskal.

Bab kedua dalam buku ini membahas mengenai Laporan Belanja Perpajakan yang

mencakup seluruh insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk Pajak Penghasilan, PPN, dan PPnBM, Bea Masuk dan Cukai, PBB sektor tertentu, serta Bea Maerai, namun tidak mencakup insentif dari pemerintah daerah. Dalam bab ini juga dibahas mengenai *tax benchmark* yang menjadi langkah penting dalam penyusunan laporan ini karena memengaruhi hasil penghitungan belanja perpajakan. Pemerintah berupaya untuk terus menyempurnakan laporan ini dengan memperbarui metodologi, basis data, dan penyesuaian estimasi berdasarkan regulasi terbaru. Laporan Belanja Perpajakan tahun 2023 ini juga mencakup penyesuaian belanja perpajakan untuk periode 2020-2023 agar konsisten dengan data terkini serta menambahkan proyeksi belanja perpajakan hingga 2026.

Bab ketiga dalam buku ini membahas mengenai hasil perhitungan belanja perpajakan periode 2020-2023 dan proyeksi hingga tahun 2026. Pada tahun 2023, belanja perpajakan mencapai Rp 362,5 triliun atau 1,73 persen dari PDB, naik 6,3 persen dari tahun sebelumnya, didorong oleh pertumbuhan ekonomi nasional dan pemutakhiran data SPT wajib pajak. Kebijakan pembebasan PPh untuk individu dengan penghasilan dibawah Rp 500 juta turut meningkatkan

nilai belanja perpajakan. Pada bab ini juga dibahas mengenai estimasi belanja perpajakan berdasarkan jenis pajak, sektor perekonomian, subjek penerima manfaat, dan tujuan kebijakan, untuk dapat memetakan distribusi manfaat insentif perpajakan di Indonesia. Selain itu, juga dibahas mengenai belanja perpajakan untuk tujuan tertentu, diantaranya insentif perpajakan untuk mendukung hilirisasi dan peran insentif perpajakan dalam mendukung penanganan perubahan iklim.

Pembahasan selanjutnya dalam buku ini ialah bab keempat yang berjudul Ketentuan Khusus yang Tidak Termasuk dalam Belanja Perpajakan. Pada bab ini membahas mengenai, Pemerintah yang menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan sejak tahun 2018 sebagai wujud transparansi pengelolaan keuangan negara dan peningkatan transparansi fiskal. Belanja perpajakan didefinisikan sebagai kebijakan pajak khusus yang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak tertentu, namun tidak semua insentif pajak termasuk kategori ini. Insentif seperti penundaan pembayaran PPh Pasal 25 tidak dikategorikan sebagai belanja perpajakan karena tidak mengurangi potensi penerimaan negara. Wajib Pajak tetap membayar pajak terutang di akhir tahun, sehingga kebijakan ini justru menyesuaikan pembayaran pajak dengan kondisi aktual

dan meminimalkan beban administrasi. Kebijakan khusus di bidang perpajakan, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk belanja perpajakan, bertujuan memudahkan pemenuhan kewajiban pajak dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Pada bab ini juga membahas mengenai deviasi dari *benchmark* yang dikecualikan dari belanja


perpajakan, insentif PEN yang tidak termasuk kategori Belanja Perpajakan.

Bab terakhir pada buku ini ialah Kajian Insentif Perpajakan, yang terdapat dua kajian yaitu Analisis Dampak Insentif Perpajakan Sektor Perumahan terhadap Perekonomian Nasional yang membahas mengenai rekomendasi kebijakan insentif fiskal di sektor perumahan

yang memberikan dampak positif bagi perekonomian dengan mendorong pertumbuhan output, lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat. Kajian lainnya pada bab ini ialah Kajian Evaluasi Kebijakan PPnBM Mobil Listrik yang membahas mengenai rekomendasi penguatan kebijakan non-fiskal untuk mendukung ekosistem mobil listrik di Indonesia, seperti pengecualian aturan ganjil-genap, akses jalur khusus, pembebasan tol, dan subsidi parkir.

Pembahasan selanjutnya ialah Buku 2 mengenai Rincian Hasil Estimasi yang menyajikan tabel-tabel yang berisi detail informasi pendukung serta estimasi belanja perpajakan seperti PPN dan PPnBM, Pajak Penghasilan, Bea Masuk dan Cukai, PBB sektor P5L, dan Bea Materai.

Laporan Belanja Perpajakan ini sangat menarik sekali sebagai dasar referensi dalam melakukan analisis serta penelitian lebih lanjut mengenai belanja perpajakan. Buku ini dapat membuka wawasan dan memperkaya literasi pembaca terkait upaya pemerintah dalam mendorong perekonomian Indonesia. Selamat membaca!





Glosarium

Peran pemerintah daerah sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan katalisator

1. Sebagai **regulator**, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan serta peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi di wilayahnya;
2. Sebagai **dinamisator**, pemerintah daerah berperan untuk mendorong perubahan dan mempercepat perkembangan ekonomi serta sosial di wilayahnya;
3. Sebagai **fasilitator**, pemerintah daerah bertugas menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan masyarakat dan sektor ekonomi di wilayahnya;

4. Sebagai **katalisator**, pemerintah daerah berfungsi untuk mempercepat perubahan dan mendorong keberhasilan suatu proyek atau kebijakan dengan memberikan dukungan yang diperlukan.

Dana Stabilisasi Harga Baru

- suatu mekanisme yang digunakan untuk menjaga kestabilan harga komoditas, seperti kakao, agar tidak terlalu fluktuatif di pasar global. Dalam konteks Living Income Differential (LID) kakao, dana stabilisasi ini bertujuan untuk melindungi pendapatan petani kakao dari dampak perubahan harga kakao di pasar internasional.

COCOBOD (Ghana Cocoa Board)- badan pemerintah di Ghana yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengembangan industri kakao di negara tersebut. COCOBOD memiliki peran kunci dalam meningkatkan produksi kakao, memasarkan kakao Ghana, dan memastikan kesejahteraan petani kakao.

CCC (Cocoa Coffee Coffee Board) - Lembaga yang dibentuk untuk mengatur sektor kopi dan kakao di Pantai Gading, negara penghasil kakao terbesar di dunia bersama dengan Ghana. CCC berfungsi untuk mengelola dan mengembangkan industri kakao di Pantai Gading.

Menghindari penurunan **countervailing** harga internasional - merupakan tindakan untuk mengatasi atau mengimbangi dampak negatif dari kebijakan atau praktik yang merugikan dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini, itu berarti mencegah efek buruk yang timbul dari harga rendah yang disebabkan oleh intervensi luar (seperti subsidi pemerintah pada ekspor).

Deforestasi - proses atau tindakan penghilangan atau penghancuran hutan secara permanen untuk memberi ruang bagi penggunaan lahan lain, seperti pertanian, pemukiman, atau kegiatan industri. Ini terjadi ketika pohon-pohon dan vegetasi hutan ditebang atau dibakar, dan lahan tersebut tidak lagi dipulihkan menjadi hutan alami.

Diversifikasi ekspor - strategi untuk memperluas jenis komoditas ekspor dan mitra dagang suatu negara. Semakin banyak kategori produk yang diekspor ke banyak negara maka tingkat diversifikasi ekspornya semakin tinggi. Tujuannya adalah untuk mengurangi kerentanan ekonomi negara terhadap resesi atau guncangan eksternal.

Mencegah perilaku undershifting produsen - memastikan bahwa produsen tidak menahan kenaikan harga secara tidak proporsional, yang bisa berdampak negatif pada pasar atau efisiensi ekonomi. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam penentuan harga barang dan jasa.

Sistem cukai multitiers - sistem pengenaan cukai yang membagi objek cukai ke dalam beberapa tingkatan tarif cukai berdasarkan kriteria tertentu, seperti volume produksi, jenis produk, harga, atau kategori lainnya. Dalam sistem ini, tarif cukai berbeda diterapkan pada setiap tingkatan (tier), sehingga tidak semua produsen atau produk dikenai tarif cukai yang sama. Seperti halnya sistem cukai *multitiers* yang **berlaku di Indonesia** menerapkan struktur tarif berjenjang (*multitiers*) yang mengklasifikasikan produk tembakau berdasarkan jenis, volume produksi tahunan, dan harga jual eceran (HJE).


Fenomena panic buying - konsumen melakukan pembelian barang tertentu dalam jumlah besar sebelum kebijakan kenaikan pajak diberlakukan. Fenomena ini biasanya disebabkan oleh keinginan untuk menghindari harga yang lebih tinggi akibat kenaikan tarif pajak yang akan datang.

Pelayanan air baku - penyediaan dan distribusi air yang belum diolah (belum memenuhi standar air minum) untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik domestik maupun non-domestik, seperti kebutuhan industri, irigasi, atau bahan baku pengolahan air minum. Air baku biasanya diambil dari sumber-sumber alami seperti sungai, danau, waduk, atau air tanah.

Prinsip "beneficiaries pay" - sebuah konsep dalam kebijakan publik dan ekonomi di mana pihak yang menerima manfaat (beneficiaries) dari suatu layanan, program, atau proyek harus menanggung sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraannya. Prinsip ini menekankan keadilan dalam pembebanan biaya, dengan asumsi bahwa pihak yang memperoleh manfaat langsung memiliki tanggung jawab untuk mendanainya.

Ekonomi hijau - istilah yang mengacu pada model ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam ekonomi hijau, kegiatan ekonomi diarahkan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan sekaligus mendorong efisiensi sumber daya alam dan energi.

Quiz FISKAL!



Mendatar

- 1 Pajak Pertambahan Nilai
- 5 Seni merancang dan membangun bangunan
- 7 Kondisi yang terbaik
- 9 Rumah adat Sumatera Selatan
- 10 Masa

Menurun

- 2 Kesempatan
- 3 Aturan pungutan
- 4 Bantuan dari pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat
- 6 Logam mulia
- 8 Makanan khas Palembang

Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, pemenang akan diumumkan pada edisi selanjutnya

Kirim jawaban melalui email ke:
wartafiskal@kemenkeu.go.id

Pemenang Kuis Edisi III/2024:

- 1. Agung Kurniawan
- 2. Sofhia Sofa
- 3. Ahmad Dhitsah Hasan



BADAN KEBIJAKAN FISKAL

KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Komp. Kementerian Keuangan

Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat 10710
Telp. +62 21-34833486

fiskal.kemenkeu.go.id